



PUTUSAN

NOMOR 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada **PENGADILAN**
TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **FIRDAUZY FIRMANSYAH;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tgl.lahir : 47 tahun / 02 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Griya Krembangan Blok Cakra RT.003 RW.002
Kebomas Gresik dan Jl. Berlian 2 no.09 Graha
Bunder Asri Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Sahabat Kita Sentausa);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
5. Perpanjangan ke I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;

Halaman 1 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
9. Surat Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertanggal 15 Juni 2017 Nomor W.14.U/3968/HK.07/6/2017 kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, terhitung sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 15 Juni 2017 Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY. serta berkas perkara Nomor 235/Pid.Sus-Tpk/2016/ PN Sby., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Nomor Reg. Perk : PDS-33/0.5.10/Ft.1/11/2016 tanggal 01 November 2016 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan bersama sama dengan saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini, saksi Samudji Hendrik Susilo Bali, SH, MM. dan saksi Amru S.Sos.M.Si (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada waktu antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Bank Jatim jl. Basuki Rahmat Surabaya atau di sebuah warung kopi sebelah supermarket Giant jl. Tegalsari Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur berkirim surat nomor 131/1410/011/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur TA. 2013 yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat BAWASLU) Propinsi Jawa Timur , maka atas surat dari Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur tersebut selanjutnya saksi Sufiyanto S.Ag.M.Si sebagai Ketua BAWASLU Propinsi Jawa Timur menindak lanjuti dengan berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur nomor 47/BAWASLU-PROV/JTM/1/2013 tanggal 12 Februari 2013 Perihal Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang pada pokoknya berisi pengajuan proposal dan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Bawaslu Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa dalam lampiran surat nomor 47/BAWASLU-PROV/JTM/1/2013 tanggal 12 Februari 2013 yaitu mengajukan proporsal Dana Hibah BAWASLU Propinsi Jawa Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 142.253.329.000,- (seratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang dilampiri dengan surat pernyataan akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penggunaan dana anggaran hibah kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur sesuai dengan peruntukannya dan Pakta Integritas serta Rancangan Kerja Anggaran Bawaslu Propinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur Belanja Operasional Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Kerja Anggaran Bawaslu Propinsi Jawa Timur Pemilihan

Halaman 3 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Propinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013;

- Bahwa berdasarkan proposal tersebut diuraikan Rencana Penggunaan Anggaran yaitu sebagai berikut :
 - a) Honorarium dan uang lembur;
 - b) Pembelian/pengadaan barang dan jasa;
 - c) Biaya kegiatan rapat, pelantikan, Bimtek dan pembentukan Paswas Kabupaten/Kecamatan;
 - d) Perjalanan dinas dalam dan luar daerah, bantuan transport;
 - e) Fasilitas pembentukan panwaskab/kota;
 - f) Fasilitas pembentukan panwas Kecamatan;
 - g) Fasilitas pembentukan panitia pengawas lapangan (PPL).
- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/212/KPTS/013/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Penerima Hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur tahap II tahun anggaran 2013 memutuskan Badan Pengawas Pemilu Propinsi Jawa Timur menerima hibah untuk kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar sebesar Rp. 142.253.329.000,- (seratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya ditindak lanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Badan pengawas Pemilu Propinsi Jawa Timur : Nomor 131/557/011/2013 dan Nomor 101/BAWASLU-PROV/JTM/111/2013 Tanggal 22 Maret 2013, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 pos Belanja Hibah Fungsi Pemerintah kode rekening 5.1.405.038 yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013;

Halaman 4 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencairan dana hibah tersebut, saksi Sufyanto S.Ag.M.Si sebagai Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Timur berkirim surat nomor 102/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal Permohonan Pembayaran Dana Hibah Bawaslu Jatim Tahap I (pertama) yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur yang mana surat tersebut pada pokoknya berisi permintaan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp. 85.352.000.000,- (delapan puluh lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dan sebagai tindak lanjut surat nomor 102/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 tersebut kemudian disetujui untuk dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 85,352,000,000,- (delapan puluh lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada BAWASLU Propinsi Jawa Timur melalui rekening nomor 011252044 pada PT. Bank Jatim;
- Bahwa BAWASLU Propinsi Jawa Timur berdasarkan surat nomor 337.1/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal usulan Perubahan RAB Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan pembayaran dana Bawaslu Jatim Tahap II (kedua) berdasarkan surat nomor 356/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya surat tersebut berisi tentang permohonan pencairan dana hibah tahap II senilai Rp. 56.901.329.000,- (lima puluh enam milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus duapuluh sembilan ribu rupiah), dan sebagai tindak lanjut surat nomor 356/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 kemudian disetujui untuk dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp. 56.901.329.000,- (lima puluh enam milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada BAWASLU Propinsi Jatim melalui rekening nomor 011252044 pada PT. Bank Jatim;

Halaman 5 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian penerimaan Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur TA. 2013 yang telah diterima oleh Bawaslu Propinsi Jawa Timur secara keseluruhan berjumlah Rp. 142.253.329.000,- (seratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang dialokasikan untuk anggaran Bawaslu Propinsi Jawa Timur dan anggaran Bawaslu

Kabupaten dan Kota se Jawa Timur sebagai berikut:

NO	KAB/KOTA	ANGGARAN
1	Kab Lumajang	Rp 3.068.891.500,-
2	Kota Mojokerto	Rp 743.933.000,-
3	Kab Trenggalek	Rp 2.985.598.200,-
4	Kota Pasuruan	Rp 1.202.853.200,-
5	Kab Magetan	Rp 3.409.232.000,-
6	Kab Tulungagung	Rp 3.671.972.500,-
7	Kab Sampang	Rp 2.893.575.200,-
8	Kab Nganjuk	Rp 3.955.181.200,-
9	Kab Kediri	Rp 5.106.514.200,-
10	Kab Bondowoso	Rp 3.207.439.500,-
11	Kota Malang	Rp 1.200.942.500,-
12	Kab Madiun	Rp 2.991.577.500,-
13	Kota Blitar	Rp 1.129.837.700,-
14	Kab Bojonegoro	Rp 5.245.569.200,-
15	Kota Madiun	Rp 854.269.500,-
16	Kota Batu	Rp 1.079.174.500,-
17	Kab Ponorogo	Rp 4.437.976.700,-
18	Kota Probolinggo	Rp 1.017.962.500,-
19	Kab Jombang	Rp 3.348.656.500,-
20	Kab Mojokerto	Rp 4.102.110.200,-
21	Kota Surabaya	Rp 4.715.791.700,-
22	Kab Tuban	Rp 4.378.081.200,-
23	Kab Bangkalan	Rp 3.733.269.200,-
24	Kab Sumenep	Rp 5.339.279.700,-
25	Kab Jember	Rp 5.313.161.700,-
26	Kab Pamekasan	Rp 2.882.164.500,-
27	Kab Probolinggo	Rp 4.312.855.200,-
28	Kab Ngawi	Rp 3.774.370.700,-
29	Kab Malang	Rp 6.166.272.700,-
30	Kab Pacitan	Rp 2.825.267.200,-
31	Kab Banyuwangi	Rp 4.259.473.200,-
32	Kota Kediri	Rp 793.394.500,-
33	Kab Pasuruan	Rp 4.426.575.000,-
34	Kab Gresik	Rp 4.348.835.200,-
35	Kab Lamongan	Rp 5.886.439.700,-
36	Kab Sidoarjo	Rp 4.307.620.200,-
37	Kab Situbondo	Rp 3.227.744.700,-
38	Kab Blitar	Rp 4.288.532.200,-
39	Bawaslu Jatim	Rp 11.620.933.200,-
	JUMLAH TOTAL	Rp 142.253.329.000,-

Halaman 6 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur TA. 2013 sebesar Rp. 142.253.329.000,- (seratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut didalam pengelolaannya masing masing adalah untuk dikelola Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 11.620.933.200,- (sebelas milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan untuk dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota di seluruh Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 130.632.395.800,- (seratus tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima delapan ratus rupiah);
- Bahwa dana hibah yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 11.620.933.200,- (sebelas milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) Sesuai RAB Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk kebutuhan Pengawas Pemilu sesuai NPHD Pemprov Jawa Timur dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 131/ 5557/ 011/ 2013 dan Nomor : 101/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 khusus untuk Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PEKERJAAN	RAB	REALI SASI	SISA MATI	PPN	PPH 22-23
1.	PENGADAAN AKOMODASI DAN KONSUMSI					
	a. PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA)	175.500.000	150.150.000	25.350.000	-	-
	b. PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA)	135.000.000	115.500.000	19.500.000	-	-
	c. PT. ROYAL ORCHID GARDEN HOTEL	175.500.000	175.500.000	-	-	-
	d. PT KARISMA KARTIKA INDAH (HOTEL KARTIKA WIJAYA)	117.000.000	117.000.000	-	-	-
	c. PT SURABAYA GRAND SATELITE	175.500.000	175.500.000	-	-	-

Halaman 7 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HOTEL					
d. PT	WAHANA TRETES RAYA SENTOSA.	117.000.000	117.000.000	-	-	-
e. PT KARISMA	KARTIKA INDAH (HOTEL KARTIKA WIJAYA)	135.000.000	135.000.000	-	-	-
f. PT. SAKYA	ARTHASARI KENCANA (VANDA)	135.000.000	115.500.000	19.500.000	-	-
g. PT	SURABAYA GRAND SATELITE HOTEL	117.000.000	117.000.000	-	-	-
h. PT. SAKYA	ARTHASARI KENCANA (VANDA)	117.000.000	100.100.000	16.900.000	-	-
i. PT.	SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA)	117.000.000	100.100.000	16.900.000	-	-
j. PT	SURABAYA GRAND SATELITE HOTEL	117.000.000	117.000.000	-	-	-
k. PT. SAKYA	ARTHASARI KENCANA (VANDA)	175.500.000	163.800.000	11.700.000	-	-
l. PT ROYAL ORCHIDS	GARDEN HOTEL	117.000.000	117.000.000	-	-	-
m. PT SURABAYA	GRAND SATELITE HOTEL	117.000.000	117.000.000	-	-	-
n. PT. SURABAYA	GRAND SATELITE HOTEL	135.000.000	135.000.000	-	-	-
o. PT. ROYAL ORCHID	GARDEN HOTEL	175.500.000	175.500.000	-	-	-
	SEWA KENDARAAN OPERASIONAL R-4 DAN HELI					
	1. CV RASIVA	192.000.000	184.000.000	8.000.000	16.727.500	3.345.450
	2. GUDANG GARAM	112.000.000	89.222.250	22.777.750	8.111.200	
2	PENGADAAN DALAM RANGKA SOSIALISAI DAN PENGAWASAN BUKU AGENDA					
	1. CV. SINGGASANA PUTIH	192.980.000	191.688.000	1.292.000	17.426.200	2.613.950
	BUKU PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN					
	1. CV. JATAYU ERA GLOBAL	190.440.000	188.324.000	2.116.000	17.120.400	2.568.050
	SPANDUK PENGAWASAN					

Halaman 8 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. CV. JATAYU ERA GLOBAL	80.700.000	75.810.000	4.890.000	6.891.800	1.033.773
	2. CV. SINGASANA PUTIH	199.200.000	198.000.000	1.200.000	18.000.000	2.700.000
	3. CV. SINGASANA PUTIH	199.200.000	198.000.000	1.200.000	18.000.000	2.700.000
	4. CV. SINGASANA PUTIH	99.600.000	99.000.000	600.000	9.000.000	1.350.000
	5. CV. SINGASANA PUTIH	99.600.000	99.000.000	600.000	9.000.000	1.350.000
	PEMBELIAN PEMASANGAN KARPET					
	CV. VIDYA KARYA PERSADA	50.000.000	49.041.300	958.700	4.458.300	668.750
	BELANJA BANTUAN BAHAN BAKAR					
	1. SUMBER MURNI RANCANG JAYA	158.220.000	11.400.000	7.780.000	-	-
	2. SUMBER MURNI RANCANG JAYA		11.880.000		-	-
	3. SUMBER MURNI RANCANG JAYA		11.360.000		-	-
	4. SUMBER MURNI RANCANG JAYA		12.240.000		-	-
	5. SUMBER MURNI RANCANG JAYA		11.040.000		-	-
	6. SUMBER MURNI RANCANG JAYA		22.560.000		-	-
	7. SUMBER MURNI RANCANG JAYA		23.520.000		-	-
	8. SUMBER MURNI RANCANG JAYA		23.040.000		-	-
	9. SUMBER MURNI RANCANG JAYA		23.400.000		-	-
	PEMBUATAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT AUDIO					
	1. CV. MATAKUPING	13.500.000	3.500.000	-	318.200	63.636
	2. CV. SINAR ALAMI		10.000.000	-	909.100	181.850
	VIDEO					
	1. CV. MATAPUCING	81.000.000	27.000.000	-	2.454.600	490.900
	2. CV. SINAR ALAMI		27.000.000	-	2.454.600	490.900
	3. CV. MKP		27.000.000	-	2.454.600	490.900
	PEMASANGAN IKLAN MASYARAKAT TELEVISI					
	1. CV. SINAR ALAMI	78.760.000	78.760.000	-	7.160.000	1.432.000
	2. MATA AIR PERKASA	192.667.200	192.667.200	-	17.515.200	3.503.050
	3. ARMANANTA EKA PUTRA	161.075.200	161.075.200	-	14.643.200	2.928.650
	4. ARMANANTA EKA PUTRA	50.400.000	38.830.000	11.570.000	3.530.000	706.000

Halaman 9 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RADIO					
	1. SINAR ALAMI	95.200.000	93.500.000	1.700.000	8.500.000	1.700.000
	1.CETAK BULETIN	90.000.000	89.650.000	350.000	8.150.000	1.222.500
	FASILITAS PRASARANA GEDUNG					
	1.PENGECATAN DAN PERBAIKAN ATAP-VIDYA	75.000.000	74.848.125	151.875	6.804.400	1.360.900
	2. REHAB RUANGAN KANTOR	55.000.000	83.853.580	1.146.420	4.895.800	979.200
	3. PEMBUATAN KANOPI – VIDYA KARYA PERSADA	14.850.000	14.190.000	660.000	1.290.000	258.000
	4 REHAB KAMAR MANDI – VIDYA KARYA PERSADA	20.000.000	19.976.000	24.000	1.816.000	363.200
	5 PEMELIHARAAN GED DAN KANTOR – WAHYU ARTA	77.350.000	76.860.000	490.000	6.987.500	1.397.450
	6 PENYEMPURNAAN ARUS LISTRIK	15.000.000	14.410.000	590.000	1.310.000	262.000
	1. KAOS PENGAWAS PEMILU LAPANGAN-SAHABAT KITA	199.820.500	198.119.900	1.700.600	18.010.900	2.701.635
	2. ROMPI PENGAWAS PEMILU LAPANGAN-MEREMAH SUKSES	182.814.500	140.299.500	42.515.000	12.754.500	1.913.175
	1. ALAT TULIS KANTOR					
	TW 1 MAXIMA CO	85.875.000	24.794.000	1.436.890	2.254.000	338.100
	TW 2 MAXIMA CO		29.330.200		2.666.500	399.950
	TW 3 MAXIMA CO		30.313.910		2.756.000	413.350
		5.415.752.400	5.192.153.165	223.599.235	246.694.000	37.430.469
			96%		284.124.469	

Bahwa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur yaitu pada kegiatan pengadaan dalam rangka sosialisasi pengawasan seharusnya berpedoman pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Presiden 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah, pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian

Halaman 10 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Namun dalam pelaksanaannya saksi Amru, S.Sos.M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Nomor 23/KPTS/BAWASLU-PROV/2013 tanggal 7 Januari 2013 dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur telah melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara yang **tidak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Perpres R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah** yaitu saksi Amru S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 093/BAWASLU-PROV/JTMV/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada saksi Samudji Hendrik Susilo Bali SH.,MM., selaku pejabat pengadaan yang pada pokoknya berisi perintah proses pengadaan langsung. Atas nota dinas tersebut selanjutnya Samudji Hendrik Susilo Bali SH.,MM., meminta saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini untuk mencari company profile rekanan (CV) yang bisa dipinjam untuk mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa sekitar awal bulan Juli 2013, saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini menghubungi terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH melalui hand phone dengan mengatakan “Bos, aku nyeleh benderane apene tak gawe nang Dinas” dan terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH menjawab “Yo gak opo-opo Nang” kemudian saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini menanyakan kapan bisa bertemu dengan terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH dengan membawa company profil milik terdakwa Firdauzy Firmansyah, sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini menghubungi terdakwa Firdauzy Firmansyah kembali melalui handphone menanyakan berkas/company profilnya lalu sepakat untuk bertemu di Bank Jatim Jl.

Halaman 11 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki Rahmad Surabaya, kemudian sekitar pk. 13.00 WIB saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini bertemu di tempat yang telah disepakati, kemudian terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH menyerahkan company profile dan kertas kop surat CV. SAHABAT KITA SENTAUSA. 2 (dua) minggu kemudian saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini menghubungi terdakwa Firdauzy Firmansyah melalui handphone untuk meminta tanda tangannya dan sepakat untuk bertemu di warung kopi sebelah Supermarket Giant Jl. Tegalsari Surabaya sekitar pk. 18.30 WIB. Pada saat bertemu, saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini menyodorkan berkas dokumen yang ada di dalam map warna merah untuk ditandatangani oleh terdakwa Firdauzy Firmansyah, lalu terdakwa Firdauzy Firmansyah menandatangani seluruh berkas dokumen kontrak yang dibawa oleh saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini. Kemudian saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini menyerahkan sebuah amplop warna putih dengan mengatakan untuk ganti fotokopi dan berkas dokumen kontrak dibawa kembali oleh saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini, sedangkan terdakwa Firdauzy Firmansyah tidak diberi copy berkas yang baru saja ditandatanganinya. Setelah saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini pergi, terdakwa Firdauzy Firmansyah membuka amplop pemberian saksi yang ternyata berisi uang sebesar Rp. 500.000,- .

Bahwa saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini selain meminjam company profile dari terdakwa Firdauzy Firmansyah, juga meminjam company profile dari :

1. CV. Jatayu Era Global yang beralamat di Perumahan Pondok Jati Blok DA Nomor 7 Sidoarjo dengan Direktur Ali Solikin;
 2. CV. Singgasana Putih yang beralamat di Krukah Selatan 7-B/7 Surabaya dengan Direktur Rohmat Budi Utomo;
- selanjutnya ketiga company profile tersebut diserahkan saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini kepada saksi Samudji Hendrik Susilo Bali

Halaman 12 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SH.,MM. dan kemudian saksi Muhamad Khusaini alias Anang mendapatkan imbalan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Hendrik Susilo Bali SH.,MM.
- Bahwa selanjutnya saksi Samudji Hendrik Susilo Bali SH.,MM., selaku Pejabat Pengadaan tidak pernah melakukan tahapan Pengadaan Barang dan Jasa, namun membuat dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung kepada rekanan CV. Sahabat Kita Sentausa yaitu Pengadaan Barang dan Jasa berupa paket pekerjaan belanja kaos – Pengawas Pemilu Lapangan nomor : 144/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 198.119.900,- (Seratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah)
 - Bahwa pengadaan kaos sebagaimana dimaksud dalam kontrak tidak dilaksanakan oleh CV. Sahabat Kita Sentosa, namun sesungguhnya dilakukan oleh saksi Suriadi selaku Direktur CV. Ade Pertiwi, dimana merupakan kenalan dari saksi Amru, S.Sos.M.Si. Pada bulan April 2013 saksi Amru, S.Sos.M.Si menghubungi saksi Suriadi untuk memesan kaos dan topi, selanjutnya saksi Suriadi memesan kaos kepada Hendrik yang berada di Jembatan Dua Jakarta Barat per biji seharga Rp.20.000,- dengan ciri-ciri kaos orange, dengan belakang sablon tulisan PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAWA TIMUR sebanyak 8.503 biji. Sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2013, setelah pekerjaan pembuatan kaos selesai selanjutnya dikirim ke Bawaslu Prov Jatim melalui kargo, untuk pembayaran kaos tersebut saksi Suriadi dibayar oleh saksi Amru sebesar Rp.21.000,- x 8.503 kaos = Rp.178.563.000,- sehingga **keuntungannya sebesar Rp.1.000,- x 8.503 kaos = Rp.8.503.000,-**
 - Bahwa proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana dalam kontrak tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Bab II

Halaman 13 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 yang menyebutkan : Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Efisien ;
- Efektif ;
- Transparan ;
- Terbuka ;
- Bersaing
- Adil/ tidak diskriminatif dan
- Akuntabel

Pasal 6 menyebutkan : para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Menghindari dan mencegah, menyalahgunakan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan

atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara,

Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebutkan Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada Peraturan perundang-undangan .

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 77 tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Desember 2012 Pasal 17 ayat (1) menyebutkan : Pengadaan barang dan atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, Pasal 4 ayat (1) huruf b Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Halaman 14 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Nomor 131/557/011/2013

Nomor 101/BAWASLU-PROV/JTM/111/2013

Yang menyatakan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH meminjamkan company profile miliknya yakni CV. SAHABAT KITA SENTAUSA dan menandatangani dokumen kontrak pengadaan nomor : 144/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 198.119.900,- tersebut, maka terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.503.000 (delapan juta lima ratus tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH selaku Direktur CV. Sahabat Kita Sentausa berdasarkan akta pendirian Nomor : 48 tanggal 28 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wachid Hasyim, SH sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan bersama sama dengan saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini, saksi Samudji Hendrik Susilo Bali, SH, MM. dan saksi Amru S.Sos.M.Si (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada waktu antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat

Halaman 15 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya atau di sebuah warung kopi sebelah supermarket Giant jl. Tegalsari Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur berkirim surat nomor 131/1410/011/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur TA. 2013 yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat BAWASLU) Propinsi Jawa Timur , maka atas surat dari Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur tersebut selanjutnya saksi Sufiyanto S.Ag.M.Si sebagai Ketua BAWASLU Propinsi Jawa Timur menindak lanjuti dengan berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur nomor 47/BAWASLU-PROV/JTM/1/2013 tanggal 12 Februari 2013 Perihal Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang pada pokoknya berisi pengajuan proposal dan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Bawaslu Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa dalam lampiran surat nomor 47/BAWASLU-PROV/JTM/1/2013 tanggal 12 Februari 2013 yaitu mengajukan proporsal Dana Hibah BAWASLU Propinsi Jawa Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 142.253.329.000,- (seratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang dilampiri dengan surat pernyataan akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penggunaan dana anggaran hibah kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur sesuai dengan peruntukannya dan Pakta Integritas serta Rancangan Kerja Anggaran Bawaslu Propinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa

Halaman 16 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Belanja Operasional Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Kerja Anggaran Bawaslu Propinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013;

- Bahwa berdasarkan proposal tersebut diuraikan Rencana Penggunaan Anggaran yaitu sebagai berikut :
 - a. Honorarium dan uang lembur;
 - b. Pembelian/pengadaan barang dan jasa;
 - c. Biaya kegiatan rapat, pelantikan, Bimtek dan pembentukan Paswas Kabupaten/Kecamatan;
 - d. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah, bantuan transport;
 - e. Fasilitasi pembentukan panwaskab/kota;
 - f. Fasilitasi pembentukan panwas Kecamatan;
 - g. Fasilitasi pembentukan panitia pengawas lapangan (PPL).
- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/212/KPTS/013/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Penerima Hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur tahap II tahun anggaran 2013 memutuskan Badan Pengawas Pemilu Propinsi Jawa Timur menerima hibah untuk kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar sebesar Rp. 142.253.329.000,- (seratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya ditindak lanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Badan pengawas Pemilu Propinsi Jawa Timur : Nomor 131/557/011/2013 dan Nomor 101/BAWASLU-PROV/JTM/111/2013 Tanggal 22 Maret 2013, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 pos Belanja Hibah Fungsi Pemerintah kode rekening 5.1.405.038 yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013;

Halaman 17 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencairan dana hibah tersebut, saksi Sufyanto S.Ag.M.Si sebagai Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Timur berkirim surat nomor 102/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal Permohonan Pembayaran Dana Hibah Bawaslu Jatim Tahap I (pertama) yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur yang mana surat tersebut pada pokoknya berisi permintaan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp. 85.352.000.000,- (delapan puluh lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dan sebagai tindak lanjut surat nomor 102/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 tersebut kemudian disetujui untuk dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 85,352,000,000,- (delapan puluh lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada BAWASLU Propinsi Jawa Timur melalui rekening nomor 011252044 pada PT. Bank Jatim;
- Bahwa BAWASLU Propinsi Jawa Timur berdasarkan surat nomor 337.1/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal usulan Perubahan RAB Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan pembayaran dana Bawaslu Jatim Tahap II (kedua) berdasarkan surat nomor 356/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya surat tersebut berisi tentang permohonan pencairan dana hibah tahap II senilai Rp. 56.901.329.000,- (lima puluh enam milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dan sebagai tindak lanjut surat nomor 356/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 kemudian disetujui untuk dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp. 56.901.329.000,- (lima puluh enam milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada BAWASLU Propinsi Jatim melalui rekening nomor 011252044 pada PT. Bank Jatim;

Halaman 18 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian penerimaan Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur TA. 2013 yang telah diterima oleh Bawaslu Propinsi Jawa Timur secara keseluruhan berjumlah Rp. 142.253.329.000,- (seratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang dialokasikan untuk anggaran Bawaslu Propinsi Jawa Timur dan anggaran Bawaslu Kabupaten dan Kota se Jawa Timur sebagai berikut:

NO	KAB/KOTA	ANGGARAN
1	Kab Lumajang	Rp 3.068.891.500,-
2	Kota Mojokerto	Rp 743.933.000,-
3	Kab Trenggalek	Rp 2.985.598.200,-
4	Kota Pasuruan	Rp 1.202.853.200,-
5	Kab Magetan	Rp 3.409.232.000,-
6	Kab Tulungagung	Rp 3.671.972.500,-
7	Kab Sampang	Rp 2.893.575.200,-
8	Kab Nganjuk	Rp 3.955.181.200,-
9	Kab Kediri	Rp 5.106.514.200,-
10	Kab Bondowoso	Rp 3.207.439.500,-
11	Kota Malang	Rp 1.200.942.500,-
12	Kab Madiun	Rp 2.991.577.500,-
13	Kota Blitar	Rp 1.129.837.700,-
14	Kab Bojonegoro	Rp 5.245.569.200,-
15	Kota Madiun	Rp 854.269.500,-
16	Kota Batu	Rp 1.079.174.500,-
17	Kab Ponorogo	Rp 4.437.976.700,-
18	Kota Probolinggo	Rp 1.017.962.500,-
19	Kab Jombang	Rp 3.348.656.500,-
20	Kab Mojokerto	Rp 4.102.110.200,-
21	Kota Surabaya	Rp 4.715.791.700,-
22	Kab Tuban	Rp 4.378.081.200,-
23	Kab Bangkalan	Rp 3.733.269.200,-
24	Kab Sumenep	Rp 5.339.279.700,-
25	Kab Jember	Rp 5.313.161.700,-
26	Kab Pamekasan	Rp 2.882.164.500,-
27	Kab Probolinggo	Rp 4.312.855.200,-
28	Kab Ngawi	Rp 3.774.370.700,-
29	Kab Malang	Rp 6.166.272.700,-
30	Kab Pacitan	Rp 2.825.267.200,-
31	Kab Banyuwangi	Rp 4.259.473.200,-
32	Kota Kediri	Rp 793.394.500,-
33	Kab Pasuruan	Rp 4.426.575.000,-
34	Kab Gresik	Rp 4.348.835.200,-
35	Kab Lamongan	Rp 5.886.439.700,-
36	Kab Sidoarjo	Rp 4.307.620.200,-
37	Kab Situbondo	Rp 3.227.744.700,-
38	Kab Blitar	Rp 4.288.532.200,-

Halaman 19 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Bawaslu Jatim	Rp 11.620.933.200,-
	JUMLAH TOTAL	Rp 142.253.329.000,-

- Bahwa dana hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur TA. 2013 sebesar Rp. 142.253.329.000,- (seratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut didalam pengelolaannya masing masing adalah untuk dikelola Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 11.620.933.200,- (sebelas milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan untuk dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota di seluruh Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 130.632.395.800,- (seratus tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima delapan ratus rupiah);
- Bahwa dana hibah yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 11.620.933.200,- (sebelas milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) Sesuai RAB Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk kebutuhan Pengawas Pemilu sesuai NPHD Pemprov Jawa Timur dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 131/ 5557/ 011/ 2013 dan Nomor : 101/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 khusus untuk Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PEKERJAAN	RAB	REALI SASI	SISA MATI	PPN	PPH 22-23
1.	PENGADAAN AKOMODASI DAN KONSUMSI					
	a. PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA)	175.500.000	150.150.000	25.350.00 0	-	-
	b. PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA)	135.000.000	115.500.000	19.500.00 0	-	-
	c. PT. ROYAL ORCHID GARDEN HOTEL	175.500.000	175.500.000	-	-	-
	d. PT KARISMA KARTIKA INDAH (HOTEL KARTIKA WIJAYA)	117.000.000	117.000.000	-	-	-
	c. PT SURABAYA GRAND SATELITE HOTEL	175.500.000	175.500.000	-	-	-
	d. PT WAHANA	117.000.000	117.000.000	-	-	-

Halaman 20 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TRETES RAYA SENTOSA.					
e.	PT KARISMA KARTIKA INDAH (HOTEL KARTIKA WIJAYA)	135.000.000	135.000.000	-	-	-
f.	PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA)	135.000.000	115.500.000	19.500.000	-	-
g.	PT SURABAYA GRAND SATELITE HOTEL	117.000.000	117.000.000	-	-	-
h.	PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA)	117.000.000	100.100.000	16.900.000	-	-
i.	PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA)	117.000.000	100.100.000	16.900.000	-	-
j.	PT SURABAYA GRAND SATELITE HOTEL	117.000.000	117.000.000	-	-	-
k.	PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA)	175.500.000	163.800.000	11.700.000	-	-
l.	PT ROYAL ORCHIDS GARDEN HOTEL	117.000.000	117.000.000	-	-	-

m.	PT SURABAYA GRAND SATELITE HOTEL	117.000.000	117.000.000	-	-	-
n.	PT. SURABAYA GRAND SATELITE HOTEL	135.000.000	135.000.000	-	-	-
o.	PT. ROYAL ORCHID GARDEN HOTEL	175.500.000	175.500.000	-	-	-

	SEWA KENDARAAN OPERASIONAL R-4 DAN HELI					
	1. CV RASIVA	192.000.000	184.000.000	8.000.000	16.727.500	3.345.450
	2. GUDANG GARAM	112.000.000	89.222.250	22.777.750	8.111.200	

2	PENGADAAN DALAM RANGKA SOSIALISAI DAN PENGAWASAN BUKU AGENDA					
	1. CV. SINGGASANA PUTIH	192.980.000	191.688.000	1.292.000	17.426.200	2.613.950

	BUKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
	1. CV. JATAYU ERA	190.440.000	188.324.000	2.116.000	17.120.40	2.568.050

Halaman 21 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GLOBAL				0	
	SPANDUK PENGAWASAN					
	1. CV. JATAYU ERA GLOBAL	80.700.000	75.810.000	4.890.000	6.891.800	1.033.773
	2. CV. SINGASANA PUTIH	199.200.000	198.000.000	1.200.000	18.000.00 0	2.700.000
	3. CV. SINGASANA PUTIH	199.200.000	198.000.000	1.200.000	18.000.00 0	2.700.000
	4. CV. SINGASANA PUTIH	99.600.000	99.000.000	600.000	9.000.000	1.350.000
	5. CV. SINGASANA PUTIH	99.600.000	99.000.000	600.000	9.000.000	1.350.000
	PEMBELIAN PEMASANGAN KARPET					
	CV. VIDYA KARYA PERSADA	50.000.000	49.041.300	958.700	4.458.300	668.750
	BELANJA BANTUAN BAHAN BAKAR					
	1. SUMBER MURNI RANCANG JAYA	158.220.000	11.400.000	7.780.000	-	-
	2. SUMBER MURNI RANCANG JAYA		11.880.000		-	-
	3. SUMBER MURNI RANCANG JAYA		11.360.000		-	-
	4. SUMBER MURNI RANCANG JAYA		12.240.000		-	-
	5. SUMBER MURNI RANCANG JAYA		11.040.000		-	-
	6. SUMBER MURNI RANCANG JAYA		22.560.000		-	-
	7. SUMBER MURNI RANCANG JAYA		23.520.000		-	-
	8. SUMBER MURNI RANCANG JAYA		23.040.000		-	-
	9. SUMBER MURNI RANCANG JAYA		23.400.000		-	-
	PEMBUATAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT AUDIO					
	1. CV. MATAKUPING	13.500.000	3.500.000	-	318.200	63.636
	2. CV. SINAR ALAMI		10.000.000	-	909.100	181.850
	VIDEO					
	1. CV. MATAPUCING	81.000.000	27.000.000	-	2.454.600	490.900
	2. CV. SINAR ALAMI		27.000.000	-	2.454.600	490.900
	3. CV. MKP		27.000.000	-	2.454.600	490.900
	PEMASANGAN IKLAN MASYARAKAT TELEVISI					
	1. CV. SINAR ALAMI	78.760.000	78.760.000	-	7.160.000	1.432.000
	2. MATA AIR	192.667.200	192.667.200	-	17.515.20	3.503.050

Halaman 22 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERKASA				0	
	3. ARMANANTA EKA PUTRA	161.075.200	161.075.200	-	14.643.200	2.928.650
	4. ARMANANTA EKA PUTRA	50.400.000	38.830.000	11.570.000	3.530.000	706.000
	RADIO					
	1. SINAR ALAMI	95.200.000	93.500.000	1.700.000	8.500.000	1.700.000
	1.CETAK BULETIN	90.000.000	89.650.000	350.000	8.150.000	1.222.500
	FASILITAS PRASARANA GEDUNG					
	1.PENGECATAN DAN PERBAIKAN ATAP-VIDYA	75.000.000	74.848.125	151.875	6.804.400	1.360.900
	2. REHAB RUANG KANTOR	55.000.000	83.853.580	1.146.420	4.895.800	979.200
	3. PEMBUATAN KANOPI – VIDYA KARYA PERSADA	14.850.000	14.190.000	660.000	1.290.000	258.000
	4 REHAB KAMAR MANDI – VIDYA KARYA PERSADA	20.000.000	19.976.000	24.000	1.816.000	363.200
	5 PEMELIHARAAN GED DAN KANTOR – WAHYU ARTA	77.350.000	76.860.000	490.000	6.987.500	1.397.450
	6 PENYEMPURNAAN ARUS LISTRIK	15.000.000	14.410.000	590.000	1.310.000	262.000
	1. KAOS PENGAWAS PEMILU LAPANGAN-SAHABAT KITA	199.820.500	198.119.900	1.700.600	18.010.900	2.701.635
	2.ROMPI PENGAWAS PEMILU LAPANGAN-MEREKAH SUKSES	182.814.500	140.299.500	42.515.000	12.754.500	1.913.175
	1. ALAT TULIS KANTOR					
	TW 1 MAXIMA CO	85.875.000	24.794.000	1.436.890	2.254.000	338.100
	TW 2 MAXIMA CO		29.330.200		2.666.500	399.950
	TW 3 MAXIMA CO		30.313.910		2.756.000	413.350
		5.415.752.400	5.192.153.165	223.599.235	246.694.000	37.430.469
			96%		284.124.469	

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur yaitu pada kegiatan pengadaan dalam rangka sosialisasi pengawasan seharusnya berpedoman pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Presiden 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah, pasal 15 Peraturan Menteri

Halaman 23 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Bahwa terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH selaku Direktur CV. Sahabat Kita Sentausa mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan.
- Bahwa CV. Sahabat Kita Sentausa bergerak dalam bidang usaha perlengkapan pegawai, barang cetakan, elektrikal, suku cadang alat berat, suku cadang kendaraan bermotor, genset, AC, pompa, pakai jadi, komputer (hardware software asli) meubeler, bahan bangunan, perabot rumah tangga, alat tulis kantor, alat mekanikal, alat laboratorium, alat komunikasi, alat listrik, alat pemboran, alat ukur, jasa pembersih, jasa perawatan komputer (panggilang), jasa perbaikan mesin dan AC (panggilan), jasa perbaikan elektrikal, jasa perbaikan alat mekanikal (panggilan).
- Namun dalam pelaksanaannya saksi Amru, S.Sos.M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Nomor 23/KPTS/BAWASLU-PROV/2013 tanggal 7 Januari 2013 dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur telah melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara yang **tidak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Perpres R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah** yaitu saksi Amru S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 093/BAWASLU-PROV/JTMV/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada saksi Samudji Hendrik Susilo Bali SH.,MM., selaku pejabat pengadaan yang pada pokoknya berisi perintah proses pengadaan langsung, atas nota dinas tersebut selanjutnya Samudji Hendrik Susilo Bali SH.,MM., meminta saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini

Halaman 24 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari company profile rekanan (CV) yang bisa dipinjam untuk mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa sekitar awal bulan Juli 2013, saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini menghubungi terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH melalui hand phone dengan mengatakan "Bos, aku nyeleh benderane apene tak gawe nang Dinas" dan terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH menjawab "Yo gak opo-opo Nang" kemudian saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini menanyakan kapan bisa bertemu dengan terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH dengan membawa company profil milik terdakwa Firdauzy Firmansyah, sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini menghubungi terdakwa Firdauzy Firmansyah kembali melalui handphone menanyakan berkas/company profilnya lalu sepakat untuk bertemu di Bank Jatim Jl. Basuki Rahmad Surabaya, kemudian sekitar pk. 13.00 WIB saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini bertemu di tempat yang telah disepakati, kemudian terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH menyerahkan company profile dan kertas kop surat CV. SAHABAT KITA SENTAUSA. 2 (dua) minggu kemudian saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini menghubungi terdakwa Firdauzy Firmansyah melalui handphone untuk meminta tanda tangannya dan sepakat untuk bertemu di warung kopi sebelah Supermarket Giant Jl. Tegalsari Surabaya sekitar pk. 18.30 WIB. Pada saat bertemu, saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini menyodorkan berkas dokumen yang ada di dalam map warna merah untuk ditandatangani oleh terdakwa Firdauzy Firmansyah, lalu terdakwa Firdauzy Firmansyah menandatangani seluruh berkas dokumen kontrak yang dibawa oleh saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini. Kemudian saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini menyerahkan sebuah amplop warna putih dengan mengatakan untuk ganti fotokopi dan berkas dokumen kontrak dibawa kembali oleh saksi Muhamad Khusaini alias

Halaman 25 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anang Khusaini, sedangkan terdakwa Firdauzy Firmansyah tidak diberi copy berkas yang baru saja ditandatangani. Setelah saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini pergi, terdakwa Firdauzy Firmansyah membuka amplop pemberian saksi yang ternyata berisi uang sebesar Rp. 500.000,- .

- Bahwa saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini selain meminjam company profile dari terdakwa Firdauzy Firmansyah, juga meminjam company profile dari :
 1. CV. Jatayu Era Global yang beralamat di Perumahan Pondok Jati Blok DA Nomor 7 Sidoarjo dengan Direktur Ali Solikin;
 2. CV. Singgasana Putih yang beralamat di Krukah Selatan 7-B/7 Surabaya dengan Direktur Rohmat Budi Utomo;selanjutnya ketiga company profile tersebut diserahkan saksi Muhamad Khusaini alias Anang Khusaini kepada saksi Samudji Hendrik Susilo Bali SH.,MM. dan kemudian saksi Muhamad Khusaini alias Anang mendapatkan imbalan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Hendrik Susilo Bali SH.,MM.
- Bahwa selanjutnya saksi Samudji Hendrik Susilo Bali SH.,MM., selaku Pejabat Pengadaan tidak pernah melakukan tahapan Pengadaan Barang dan Jasa, namun membuat dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung kepada rekanan CV. Sahabat Kita Sentausa yaitu Pengadaan Barang dan Jasa berupa paket pekerjaan belanja kaos – Pengawas Pemilu Lapangan nomor : 144/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 198.119.900,- (Seratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa pengadaan kaos sebagaimana dimaksud dalam kontrak tidak dilaksanakan oleh CV. Sahabat Kita Sentosa, namun sesungguhnya dilakukan oleh saksi Suriadi selaku Direktur CV. Ade Pertiwi, dimana merupakan kenalan dari saksi Amru,S.Sos.M.Si. Pada bulan April

Halaman 26 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 saksi Amru, S.Sos.M.Si menghubungi saksi Suriadi untuk memesan kaos dan topi, selanjutnya saksi Suriadi memesan kaos kepada Hendrik yang berada di Jembatan Dua Jakarta Barat per biji seharga Rp.20.000,- dengan ciri-ciri kaos orange, dengan belakang sablon tulisan PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAWA TIMUR sebanyak 8.503 biji. Sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2013, setelah pekerjaan pembuatan kaos selesai selanjutnya dikirim ke Bawaslu Prov Jatim melalui kargo, untuk pembayaran kaos tersebut saksi Suriadi dibayar oleh saksi Amru sebesar Rp.21.000,- x 8.503 kaos = Rp.178.563.000,- sehingga **keuntungannya sebesar Rp.1.000,- x 8.503 kaos = Rp.8.503.000,-**

- Bahwa proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana dalam kontrak tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Bab II Pasal 5 yang menyebutkan : Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Efisien ;
- Efektif ;
- Transparan ;
- Terbuka ;
- Bersaing
- Adil/ tidak diskriminatif dan
- Akuntabel

Pasal 6 menyebutkan : para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Menghindari dan mencegah, menyalahgunakan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara,
- Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

Halaman 27 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebutkan Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 77 tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Desember 2012 Pasal 17 ayat (1) menyebutkan : Pengadaan barang dan atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, Pasal 4 ayat (1) huruf b Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

1. Nomor 131/557/011/2013

Nomor 101/BAWASLU-PROV/JTM/111/2013

Yang menyatakan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH meminjamkan company profile miliknya yakni CV. SAHABAT KITA SENTAUSA dan menandatangani dokumen kontrak pengadaan nomor : 144/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 198.119.900,- tersebut, maka terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.503.000 (delapan juta lima ratus tiga ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 28 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2016 Nomor 235 /Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby yang amarnya sebagai berikut:

1. Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDS-33/0.5.10/Ft.1/11/2016 tanggal 01 Nopember 2016 atas nama FIRDAUZY FIRMANSYAH telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi dan alat bukti lain yang diperlukan untuk itu;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2017 Nomor Reg.Perk: PDS- 33/O.5.10/Ft.1/11/2016, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Halaman 29 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 8.503.000,- (delapan juta lima ratus tiga ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 29 Mei 2015, atas nama FIRDAUZY FIRMANSYAH Telah melakukan penyitaan barang berupa :
 1. 1 (satu) buah stempel CV. Sahabat Kita Sentausa Surabaya.

Halaman 30 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503 / 9256.A / 436.6.11 / 2013, tanggal 06 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 503 / 9306.D / 436.6.11 / 2013, tanggal 20 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir NPWP Nomor : 02.622.628.2-604.000, tanggal 5 September 2007 atas nama CV. Sahabat Kita Sentausa.
 5. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00388 / WPJ.11 / KP.0103 / 2007, tanggal 05 September 2007.
 6. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00124 / WPJ.11 / KP.0103 / 2007, tanggal 28 September 2007.
 7. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Akta Pendirian Nomor 48 Perseroan Komanditer CV. Sahabat Kita Sentausa tanggal 28 Agustus 2007.
 8. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah sebanyak lima lembar
- Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 29 Mei 2015, atas nama ALI SOLIKIN Telah melakukan penyitaan barang berupa :
1. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan nomor : 510/185-509/404.6.2/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama CV Jatayu Era Global.
 2. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan persekutuan comanditer (CV) tanggal 12 Maret 2014 atas nama CV Jatayu Era Global.

Halaman 31 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Nomor Pokok Wajib Pajak nomor : 31.479.016.3-617.000 atas nama CV Jatayu Era Global.
4. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kea Pajak nomor : PEM-058/WPJ.24/KP.0203/2012 tanggal 09 Maret 2012 atas nama CV Jatayu Era Global.
5. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar nomor : PEM-0001408ER/WPJ.24/KP.0203/2012 tanggal 02 Maret 2012 atas nama CV Jatayu Era Global.
6. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat keterangan Domisili Usaha nomor : 470/100/404.7.1.19/2012 Tanggal 02 Maret 2012 atas nama CV Jatayu Era Global.
7. Satu bendel foto copi legalisir Akta pendirian CV Jatayu Era Global nomor 67 tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah RINA RUSTIANING WARNI alamat Jalan Ngagel Dadi 1 Surabaya.
8. Stempel CV Jatayu Era Global.
9. Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

➤ Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 29 Mei 2015, atas nama ROHMAT BUDI UTOMO Telah melakukan penyitaan barang berupa :

1. 1 (satu) buah stempel CV. Singgasana Putih.
2. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir KTP NIK : 3518151209810003 atas nama ROHMAT BUDI UTOMO.
3. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503 / 3128.A / 436.6.11 / 2013, tanggal 03 April 2012.

Halaman 32 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 503 / 3206.D / 436.6.11 / 2012, tanggal 12 April 2012.
5. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir NPWP Nomor : 03.125.555.7-609.000, tanggal 5 Januari 2011 atas nama CV. Singgasana Putih.
6. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-14 / WPJ.11 / KP.0703 / 2011, tanggal 05 Januari 2011.
7. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-08 / WPJ.11 / KP.0703 / 2011, tanggal 17 Januari 2011.
8. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 500.1 / 85 / 436.10.53 / 2015, tanggal 15 April 2015.
9. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Akta Pendirian Nomor 47 Perseroan Komanditer CV. Singgasana Putih tanggal 30 desember 2010.
10. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah sebanyak lima lembar.

➤ Berdasarkan Berita Acara Penyitaan, tanggal 04 Nopember 2014, atas nama GATOT S. W. Telah melakukan penyitaan barang berupa :

1. Asli Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 824.3 / 989 / 212 / 2013 tentang Mutasi Pegawai, tanggal 29 April 2013 atas nama Gatot Sugeng Widodo.
2. Asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 350 – Kep Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Surat keputusan nomor 193 tahun 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawasan

Halaman 33 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu Umum Provinsi / Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Tahun Anggaran 2013, tanggal 24 April 2013.

3. Asli Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 24 / KPTS / BAWASLU – PROV / JTM / 2013 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013 nama Gatot Sugeng Widodo.
4. Asli nota Dinas nomor : 02/ ND / Bawaslu-Prov / JTM / XII / 2013, tanggal 20 Desember 2013 perihal pengelolaan fisik uang kas di brankas.
5. Asli kwitansi tanggal 11 Maret 2013 untuk pembayaran Honor dan bantuan transport Bimtek sebesar Rp. 825.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. BAGUS.
6. Asli Kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk pembuatan spanduk Bimtek sebesar Rp.200.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. BAGUS.
7. Asli Kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk pembuatan spanduk Bimtek, tisu, 2 kardus aqua gelas, 2 sunlight sebesar Rp.649.900,- yang ditanda tangani oleh Sdr. BAGUS.
8. Asli bukti pembayaran uang muka Hotel Vanda Gardenia sebesar Rp. 10.000.000,-
9. Asli Kwitansi tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk biaya konsumsi bimtek Pengawasan 6 Kabupaten / Kota yang ditanda tangani Sdr. SONI.
10. Asli kwitansi tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- untuk uang muka pembelian sepeda motor di Dealer Ramayana.

Halaman 34 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Kwitansi tanggal 20 Maret 2013 untuk Sewa LCD dalam rangka Bimtek di Trawas sebesar Rp. 3.600.000,- yang ditanda tangani Sdr. AGUS HARIYANTO.
12. Asli Invoicel an Adam Stamp tanggal 25 Maret 2013 untuk pembuatan stampel dan pembelian tinta sebesar Rp. 300.000,-
13. Asli pengajuan bon sementara an Hendrik Susilo Bali tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 6.000.000,- untuk uang lembur dan honorarium PNS bulan Januari, Pebruari dan Maret 2013.
14. Asli nota pesanan tanggal 30 Maret 2013 untuk stempel AMRU dan BOEDIASWATI sebesar Rp.160.000,-.
15. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.6.312.500,- untuk honor Panitia Raker kesekretariatan di hotel Kartika Wijaya atas tanda tangan Sdr. CATUR WAHYULIANI.
16. Asli kwitansi tanggal 01 April 2013 untuk Penggantian Pembelian keperluan raker sebesar Rp. 1.900.000,- atas tanda tangan Sdr. SAMUDJI HENDRIK SUSILO BALI.
17. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 sebesar Rp. 1.235.000,- untuk belanja Hadiah Fun Game.
18. Asli Kwitansi tanggal April 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk honor Panitia Raker kesekretariatan di Tretes Raya atas tanda tangan Sdr. CATUR WAHYULIANI.
19. Asli Kwitansi tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.15.000.000 untuk Operasional pak AMRU yang ditanda tangani Sdr. AMRU.
20. Asli Kwitansi tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk Operasional Pak AMRU dan ditanda tangani Sdr. AMRU.
21. Asli Kwitansi tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000 untuk uang Operasional Kantor yang di tanda tangani oleh Sdr. AJENG.

Halaman 35 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli Kwitansi tanggal 1 Juli 2013 an untuk iuran Kampung RT 2 RW IX sebesar Rp. 100.000,- dan di tanda tangani oleh Sdr. OETJEK.
23. Asli Kwitansi tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk Bon Sementara, ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
24. Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Bon Sementara di tanda tangani oleh Sdr. AMRU.
25. Asli Kwitansi tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp.80.000.000,- titip uang untuk SPPD Pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. DESI.
26. Asli Kwitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.30.000.000,- untuk biaya Silaturahmi ke Jakarta di tanda tangani oleh Sdr. AMRU.
27. Asli Kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.25.000.000,- untuk Operasional Pilgub dan Wagub ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
28. Asli Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- untuk Operasional Pimpinan dalam rangka persiapan Pilgub - wagub ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
29. Asli nota pembayaran tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Harian Surabaya Pagi untuk penayangan Pilkada ditanda tangani oleh Sdr. LOREA PUTRI.
30. Asli Kwitansi tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 100.000.0000,- untuk Operasional Pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
31. Asli Kwitansi tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- untuk bon sementara Operasional Pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
32. Asli Kwitansi tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Taktis Pak Amru ditanda tangani oleh Sdr. AJENG.

Halaman 36 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli Kwitansi bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 10.250.000,- untuk Honor Panitia Bimtek Novotel ditanda tangani oleh Sdr. CATUR W.
34. Asli Kwitansi tanggal 4 Desember 2013 sebesar Rp.203.006.400,- untuk Bon Sementara untuk Rakor Pengawasn tanggal 5 - 6 Desember 2013 ditanda tangani oleh Sdr. CATUR WAHYULIANI.
35. Asli Kwitansi tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk uang muka Study Banding ke Bali ditanda tangani oleh Sdr. GATOT.
36. Asli Bukti Transfer Bank Jatim tanggal 18 Desember 2013 Rp.292.500.000,- atas pembayaran Akomodasi Hotel Orchid ditanda tangani oleh Sdr. GATOT.
37. Asli kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk Bantuan transportasi mendampingi ketua banwaslu pusat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. RAHMAN.
38. Asli kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk Bantuan transportasi staff banwaslu RI mendampingi ketua banwaslu pusat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. PRAMONO.
39. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bon Sementara sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. HOTMAN TRIATMAJA.
40. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bantuan transport Kapolres Bangkalan sebesar Rp. 1.000.000,-.
41. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bantuan transport Polres Nganjuk sebesar Rp. 1.000.000,-.
42. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bantuan transport asisten narasumber RI sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. DEDY.

Halaman 37 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Asli kwitansi tanggal 14 Maret 2013 untuk Uang Ganti Tiket staf Narasumber RI sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. DEDY.
44. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Uang pengamanan pengambilan uang di bank Jatim sebesar Rp. 300.000,-.
45. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Amru sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
46. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Sufyanto sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. SUFYANTO.
47. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Andreas Pardede sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh ANDREAS PARDEDE.
48. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Sri Sugeng sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. SRI SUGENG.
49. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Pengembalian Pinjaman untuk operasional Banwaslu a/n Sri Sugeng sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. SRI SUGENG.
50. Asli kwitansi tanggal 28 Maret 2013 untuk Pengembalian Pinjaman a/n Pasaru sebesar Rp. 55.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. PASARU P.
51. Asli kwitansi tanggal 28 Maret 2013 untuk Pengembalian Pinjaman a/n Pasaru sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. PASARU P.
52. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 untuk Pembelian kelengkapan dan snack tamu acara di kartika wijaya sebesar Rp. 1.235.000,- .

Halaman 38 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 untuk iuran warga bulan april sebesar Rp.100.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. OETJIEK.
54. Asli kwitansi tanggal 1 April 2013 untuk Bon sementara (gaji) sebesar Rp. 1.000.000,-.
55. Asli bon pembayaran Akomodasi inna simpang sebesar Rp. 500.000,- tgl 1-2 April 2013.
56. Asli kwitansi tanggal 02 April 2013 untuk Pengembalian uang pak Amru sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
57. Pembayaran kedua atas pembelian 2 unit honda CB 150 R th.2013 sebesar Rp. 1.582.500,-.
58. Asli kwitansi tanggal 3 April 2013 untuk Pengganti uang tiket narasumber RI dalam rangka bimtek pengawasan di Batu Malang sebesar Rp. 3.993.000,- yang diterima oleh Sdr. UNTUNG.
59. Asli kwitansi tanggal 4 April 2013 untuk Sewa 1 unit innova sebesar Rp. 400.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. HASAN.
60. Asli kwitansi tanggal 8 April 2013 untuk Biaya administrasi Jakarta dalam rangka pembayaran pengadaan 2 mobil dan 2 motor sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditanda tangani oleh S. HENDRIK.
61. Asli kwitansi tanggal 8 April 2013 untuk Honor tim ahli sebesar Rp. 1.500.000,- .
62. Asli kwitansi tanggal 8 April 2013 untuk Honor bulanan tim ahli sebesar Rp. 1.500.000,-.
63. Sales Invoice tanggal 9 April 2013 untuk Pembelian infocus Optima Ex 537 sebesar Rp. 3.300.000,-.
64. Asli kwitansi tanggal 9 April 2013 untuk Standing bunga duka cita Toko Matahari sebesar Rp. 750.000,-.

Halaman 39 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Asli kwitansi tanggal 14 April 2013 untuk Honorarium tim asistensi di tretes raya sebesar Rp.1.500.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. MUZAKKI.
66. Asli kwitansi tanggal 14 April 2014 untuk Honorarium tim asistensi di tretes raya sebesar Rp. 1.500.000,- ditanda tangani oleh Sdr. MACHMUD S.
67. Bukti asli perincian uang sdr. Alan untuk biaya Biaya Rapat-rapat. Sebesar Rp.1.020.000,-.
68. Asli kwitansi tanggal 15 April 2013, untuk Uang persediaan (titip) sebesar Rp. 5.000.000,- ditanda tangani oleh sdr. AJENG.
69. Asli kwitansi tanggal 15 April 2013, untuk Pembelian tinta catridge, fd, dll sebesar Rp. 755.000,- ditanda tangani oleh Sdr. RIZKI OKTORIO.
70. Asli kwitansi tanggal 19 April 2013, untuk Kas bon uang lembur sebesar Rp. 1.500.000,- ditanda tangani oleh Sdr. RAHMA.
71. Asli kwitansi tanggal 21 April 2013, untuk Operasional pak Amru sebesar Rp. 5.000.000,- ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
72. Asli kwitansi tanggal 22 April 2013, untuk Pengembalian uang pak Amru untuk pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp.10.000.000,- ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
73. Asli kwitansi tanggal 22 April 2013, untuk Bon pembelian perlengkapan meja komisioner sebesar Rp. 40.000.000,- ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
74. Asli kwitansi tanggal 25 April 2013, untuk Bantuan BBM dlm rangka pelaksanaan bimtek on the week di hotel kartika wijaya sebesar Rp. 300.000,-.

Halaman 40 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Asli kwitansi tanggal 26 April 2013, untuk BBM utk rapat kerja di Batu sebesar Rp. 300.000,- ditanda tangani oleh Sdr. ERWIN.
76. Asli Bon Pembayaran untuk Pembelian notebook sony vaio, dll, sebesar Rp. 6.448.000,- .
77. Asli kwitansi tanggal 28 April 2013, sebesar Rp. 500.000,- untuk Bon sementara ditanda tangani Sdr. Imam W.
78. Asli kwitansi tanggal 28 April 2013, sebesar Rp. 500.000,- untuk Pembayaran internet bulan April 2013 di tanda tangani oleh Sdr. Rizky.
79. Asli kwitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp. 4.150.000,- untuk Pembelian led samsung hybrid ditanda tangani Sdr. AMRU.
80. Asli kwitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp. 19.050.000,- untuk Pembelian TV 8 unit, buffet, dan kursi pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
81. Asli kwitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp. 14.350.000,- untuk Pembelian proyektor, kursi pimpinan, dan brankas ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
82. Asli Kwitansi tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 200.000,- untuk Bantuan BBM dalam rangka raker kesekretariatan ditanda tangani Oleh Sdr. HERU.
83. Asli Kwitansi tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000,- untuk iuran warga bulan April yang ditanda tangani oleh Sdr. OETJIEK.
84. Asli Bukti Pembayaran tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 250.000,- untuk Bantuan transport untuk Sdr. Alan dan legalisir berkas ditanda tangani oleh Sdr. ALAN.

Halaman 41 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Asli Bukti Pembayaran tanggal 03 Mei 2013 sebesar Rp.128.000,- Biaya pengiriman barang untuk bawaslu RI (bu Erna) a/n JNE.
86. Asli Kwitansi tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp.700.000,- untuk Pembelian kabel antena Komisioner Ditanda Tangani Oleh Sdr. SUDI MASHUD.
87. Asli Kwitansi tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.
88. Asli Kwitansi tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp.15.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.
89. Asli Kwitansi tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Pembelian Batik Souvenir Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W.
90. Asli Kwitansi tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Bayar crew TV (teman Pak Ketua).
91. Asli Kwitansi tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Pembelian Tempat bendera ditanda tangani Oleh Sdr. AMRU dan Sdr, GATOT.
92. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.4.000.000,- untuk Bantuan uang transport dalam rangka menghadiri peresmian kantor bawaslu ditanda tangani Oleh Sdr.ROMELI.
93. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Bantuan tenaga pawang Ditanda Tangani oleh Sdr. IBNU IMAM.
94. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Pelunasan band dlm rangka peresmian gedung Bawaslu Ditanda Tangani Oleh Sdr. HELMI.
95. Asli Kwitansi tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp.2.185.000,- untuk Pembelian souvenir untuk ketua bawaslu RI.
96. Asli Kwitansi tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honor bulanan staf Ahli.

Halaman 42 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Asli Kwitansi tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honor Pak Lilik Bulan April.
98. Asli Kwitansi tanggal 18 Mei 2013 sebesar Rp.1.250.000,- untuk Bon sementara gaji bulan Mei Ditanda Tangani Oleh Sdr. Ria.
99. Asli Permohonan Pinjaman tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp.7.500.000,- untuk biaya pengobatan anak Sdr. S. Hendrik Susilo Bali, Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK SUSILO BALI.
100. Asli Kwitansi tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Ujian sertifikasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B.
101. Asli Kwitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- Di Pinjam untuk Koperasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. DESI NUR.
102. Asli Kwitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Biaya kirim Tabloid Ditanda Tangani Oleh Sdr. HARIYANTO.
103. Asli Kwitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.450.000,- untuk Pembelian pin korpri karyawan Ditanda Tangani Oleh Sdr. DESSY NOOR.
104. Asli Kwitansi tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Honorarium pak Anang bulan Mei 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. ANANG HAFID.
105. Asli Kwitansi tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp.700.000,- untuk Pembelian Matri P S. Hendrik S. B. Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B.
106. Asli Kwitansi tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp.131.000,- Pembelian buku cek 25 lembar Ditanda Tangani Oleh Bank Jatim.
107. Asli Kwitansi tanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp.150.000,- Dibayar Jasa Teknisi FC atas pemindahan mesin IR-5075.

Halaman 43 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Asli Kwitansi sebesar Rp.2.000.000,- untuk Pembelian materai Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B.
109. Asli Kwitansi tanggal 1 Juni 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk Iuran kampung Ditanda Tangani Oleh Sdr. OETJIEK.
110. Asli Kwitansi tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp.1.500.000,- Dibayar Honor Tenaga Ahli bulan Mei 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. LILIK.
111. Asli Kwitansi tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- Dipinjam Koperasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. Thorani.
112. Asli Kwitansi tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp.2.420.000,- untuk Pembelian 11 set pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading).
113. Asli Kwitansi tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Dibayar Honorarium Tenaga Ahli bulan Mei 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. YUSWANTO.
114. Asli Kwitansi tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Dibayar Sewa Mobil untuk teman Ketua a/n Sdr. Agus Melas.
115. Asli Kwitansi tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Peminjaman uang untuk koperasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. DESI NUR.
116. Asli Kwitansi tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Pembelian material bangunan Gedung Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT.
117. Asli Kwitansi tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp.1.200.000,- untuk Ongkos Jahit sekaligus kain pak Nanang dan pak Sapto Ditanda Tangani Oleh Sdr. IBNU THOLHAH.
118. Asli Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Bon sementara Sdr. Amru Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.

Halaman 44 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Asli Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Dibayar Honor Tenaga Ahli di tanda Tangani Oleh Sdr. LILIK.
120. Asli Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Dibayar untuk beli Bahanbangunan rehab Mushola Ditanda tangani Oleh Sdr. HIDAYAT.
121. Asli Kwitansi tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.4.000.000,- untuk Bon sementara a/n pak Amru Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.
122. Asli Kwitansi tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Dibayar tukang perbaikan musholah Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT.
123. Asli Kwitansi tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.1.700.000,- untuk Dibayar penari Ditanda Tangani Oleh Sdr. TOTOK HARIYANTO.
124. Asli Kwitansi tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Dibayar ajudan Koordinator pidum.
125. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Bantuan Transport Ajudan.
126. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.400.000,- untuk Beli oleh-oleh untuk komisioner RI (bu Endang).
127. Asli Kwitansi tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp.364.000,- untuk Pembelian mouse, tinta dan kertas Ditanda tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B.
128. Asli Bon Pembayaran tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp.350.000,- untuk Pembelian remote infocus Ditanda Tangani Oleh Sdr. DESI.
129. Asli Kwitansi tanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Honorarium bulan Juni 2013.

Halaman 45 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Asli Kwitansi tanggal 4 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Dibayar kekurangan pembayaran Lunchbox Ditanda Tangani Oleh Sdr. INGE.
131. Asli Kwitansi tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp.800.000,- untuk Pengganti uang penginapan Ditanda Tangani Oleh Sdr. SUFYANTO.
132. Asli Kwitansi tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Dipinjam Pribadi Ditanda Tangani Oleh Sdr. PASARU.
133. Asli Kwitansi tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honor tim Ahli Ditanda Tangani Oleh Sdr. YUSWANTO.
134. Asli Kwitansi tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.
135. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.3.500.000,- untuk Dibayar hotel Santika Ditanda Tangani Oleh Sdr. HOED.
136. Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000,- untuk Pembelian 11 refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Tranding).
137. Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Pak Andreas.
138. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Bon Sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.
139. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000,- untuk Perbaikan sanyo dan wastafel Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT.
140. Asli Kwitansi tanggal 22 Juli 2013 sebesar Rp.1.400.000,- untuk Pembelian rak kerja Ditanda Tangani Oleh Sdr. PASARU.
141. Asli Kwitansi tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.

Halaman 46 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Pembayaran atraksi reog dlm rangka pembukaan stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. AGUS SETYAWAN.
143. Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.3.000.000,- untuk Honorarium MC dalam rangka stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. M. FITHRONI.
144. Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.3.000.000,- untuk Honorarium MC dalam rangka stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. EMIL.
145. Asli Kwitansi tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Honorarium bulan Juli 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. ANANG.
146. Asli Kwitansi tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Honorarium Notulen 4 orang dalam rangka stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. DAHLIA.
147. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk Iuran warga bulan agustus 2013 Ditanda Tanda Tangani Oleh Sdr. OETJEK.
148. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.186.000,- untuk Penggantian biaya palet, tol dan BBM dlm rangka jemput tamu Bawaslu RI ditanda Tangani Oleh Sdr. FANANI.
149. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.530.000,- untuk Penggantian biaya palet, tol dan BBM dlm rangka rapat stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. RAMA.
150. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.211.000,- untuk Penggantian biaya palet, tol dan BBM dlm rangka jemput tamu dari Jakarta Ditanda Tangani Oleh Sdr. NEA.
151. Asli Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Perbaikan engsel kaca dan pintu utama Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT.

Halaman 47 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Uang keamanan kantorbawaslu Ditanda Tangani Oleh Sdr. MOCH. CHOTIB.
153. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Pam kegiatan stakeholder di Shangrila Ditanda Tangani Oleh Sdr. MOCH. CHOTIB.
154. Asli Nota Pembayaran tanggal 5 Agustus 2013 sebesar Rp.332.000,- untuk Suku cadang mobil pulley idle.
155. Asli Kwitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.347.500,- untuk Bon koperasi a/n Sdr. Indra Ditanda Tangani Oleh Sdr. INDRA.
156. Asli Kwitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.1.150.000,- untuk Pembayaran kekurangan perbaikan kaca pintu dan paralon Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT.
157. Asli Bon Sementara tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.832.000,- untuk Pembelian materai dan penjilidan dokumen Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S.B
158. Asli Bon Pembayaran tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp.150.000,- untuk Refill cartridge 2 unit.
159. Asli Kwitansi tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Penerima tamu di shangrila hotel Ditanda Tangani Oleh Sdr. ALAN.
160. Asli Kwitansi tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp.2.758.000,- untuk Angsuran HP 11 unit Ditanda Tangani Oleh Sdr. RANI.
161. Asli Kwitansi tanggal 16 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr. Lilik P. bulan Juli Ditanda Tangani Oleh Sdr. LILIK P.
162. Asli Kwitansi tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr. Yuswanto bulan Juli.

Halaman 48 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Asli Kwitansi tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.552.000,- untuk Pembelian 12 buah refill pengharum ruangan dan baterai DiStempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading).
164. Asli Kwitansi tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp.3.000.000,- untuk Pinjaman sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W.
165. Asli Kwitansi tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Piket jaga lebaran Ditanda Tangani Oleh Sdr. SUDI MASHUD.
166. Asli Kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Pembelian mesin pompa air Ditanda Tangani Oleh Sdr. HOED.
167. Asli Bon Pembayaran tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.90.000,- untuk Refill cartridge 1 unit Ditanda Tangani Oleh Sdr. BAMBANG.
168. Asli Kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Bayar tilang polisi untuk panwas Kab. Malang Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S.B.
169. Asli Kwitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.450.000,- untuk Ongkos pasang dan kuras pompa dan sumur Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT.
170. Asli Kwitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Uang muka hotel Ina Simpang yang Ditanda Tangani Oleh Sdr. TUTIK S.
171. Asli Kwitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.450.000,- untuk Pembelian pengharum ruangan 2 unit DiStempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading).

Halaman 49 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Asli Kwitansi tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp.12.000.000,- untuk Belanja batik Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W.
173. Asli Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Operasional Pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr. AJENG.
174. Asli Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Bensin Penjemputan tamu Ditanda Tangani Oleh Sdr. SAPTO S.
175. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada Ditanda Tangani Oleh Sdr. WIYONO.
176. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada Ditanda Tangani Oleh RIYONO.
177. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada Ditanda Tangani Oleh Sdr. SILVESTER.
178. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Bon sementara antar tamu pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr. SAPTO S.
179. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Biro Pemerintahan Ditanda Tangani Oleh Sdr. MUDJI UTAMI.
180. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.200.000,- untuk Biro Pemerintahan Ditanda Tangani Oleh Sdr. MULYONO.
181. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Uang pengamanan Pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr. ACHMAD ANSHORI.

Halaman 50 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.2.200.000,- untuk Uang pengamanan Pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr. ROMELI, SH.
183. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.6.250.000,- untuk Uang pengamanan Pilgub Ditada Tangani Oleh Sdr. TRI WIDODO.
184. Asli Kwitansi tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp.3.740.000,- untuk Pelunasan event Tanggal 29 Agustus 2013 (Bawaslu).
185. Asli Kwitansi tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk Iuran warga bulan Oktober 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. OETJEK.
186. Asli Kwitansi tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp.1.473.500,- untuk Biaya sambut Sdr. NURI.
187. Asli Kwitansi tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.1.750.000,- untuk Sewa mobil Avanza 7 hari Ditanda Tangani Oleh Sdr. TOTOK.
188. Asli Kwitansi tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Titipan uang operasional bawaslu jatim selama Bendahara Bimtek Ke Jakarta Ditanda Tangani Oleh Sdr. AJENG.
189. Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000,- untuk Pembelian 15 buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading).
190. Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Pembelian karangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI.
191. Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. IMAM W.

Halaman 51 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Asli Tanda Terima Penerimaan Uang tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Bon Sementara Keperluan Keluarga Sdr. S. HENDRIK S.B.
193. Asli Kwitansi tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.583.500,- untuk Bon Koperasi pembelian mamin Ditanda Tangani Oleh Sdr. INDRAWAN.
194. Asli Kwitansi tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.8.355.000,- untuk Penggantian uang Sdr. Catur W. Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W.
195. Asli Kwitansi tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp.32.500.000,- untuk Bon untuk honor panitia pegadaan barang Ditanda Tangani oleh Sdr. AJENG.
196. Asli Kwitansi tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Bon Sementara sumbangan ke BKD Ditanda Tangani Oleh Sdr. AJENG.
197. Asli Bon Pembayaran tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp.700.000,- untuk Sewa mobil Avanza a/n Sdr. S. Hendrik S.B. Ditanda Tangani Sdr. S. HENDRIK S. B.
198. Asli Kwitansi tanggal 26 Oktober 2013 sebesar Rp.750.000,- untuk Pembelian bunga ucapan Ditanda Tangani Oleh Sdr. IWAN
199. Asli Bukti Pembayaran hotel Grand Darmo tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp.943.980,- .
200. Asli Cash DP tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp.698.000,-.
201. Asli Kwitansi tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Bon sementara yang ditanda Tangani Oleh Sdr. HERU.
202. Asli Bon Pembayaran Sementara tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp.1.252.000,- untuk Pembelian materai dan Jilid Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S.B.

Halaman 52 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. Asli Bukti Pembayaran tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp.250.000,- untuk Dukungan Tasyakuran hari pahlawan Ditanda Tangani Oleh Sdr. DIDIK R.
204. Asli Kwitansi tanggal 1 Nopember 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk Iuran warga bulan Nopember 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. OETJEK.
205. Asli Kwitansi tanggal 1 Nopember 2013 sebesar Rp.25.000.000,- untuk Dibayar Uang Muka Hotel ke Bali.
206. Asli Kwitansi tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Dibayar uang keamanan di kantor bakesbangpol Ditanda Tangani Oleh Sdr. HARIYONO.
207. Asli Kwitansi tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Dibayar uang keamanan di kantor bakesbangpol Ditanda Tangani Oleh Sdr. HARIYONO.
208. Asli Kwitansi tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp.5.300.000,- untuk Tambahan gakumdu untuk Kajati dan Kapolda Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W.
209. Asli Kwitansi tanggal 7 Nopember 2013 sebesar Rp.4.500.000,- untuk Honor harian tenaga ahli bulan Januari-Maret 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. LILIK P.
210. Asli Kwitansi tanggal 14 Nopember 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Kasbon untuk KPPN Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK SB.
211. Asli Kwitansi tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp.1.400.000,- untuk Sewa kendaraan innova 2 hari.
212. Asli Kwitansi sebesar Rp.400.000,- untuk Ongkos kirim mobil innova Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK SB.
213. Asli Kwitansi tanggal 1 Desember 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk Iuran warga bulan Desember Ditanda Tangani Oleh Sdr. OETJEK.

Halaman 53 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Asli Kwitansi tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp.575.000,- untuk Pembelian refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading).
215. Asli Kwitansi tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp.49.700.000,- untuk Fee rekanan atas pengadaan belanja rompi dll. Ditanda Tangan Oleh Sdr. ANANG KHUSAINI.
216. Foto copi legalisir petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 821.2/1401/042/1996 tanggal 16 Oktober 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama GATOT SUGENG WIDODO.
217. Foto copi legalisir petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 813.2/792/042/1995 TANGGAL 2 Mei 1995 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama GATOT SUGENG WIDODO.
- Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 24 Nopember 2014, Atas nama GATOT S. W. Telah melakukan penyitaan barang berupa:
1. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran pelunasan pembayaran spanduk Rp. 669.810.000,- yang menerima ANANG KHUSAINI.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 3 Juli 2013 untuk pembayaran kekurangan penggandaan buku undang-undang Rp. 90.000.000,- yang menerima AMRU.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 12 Juli 2013 untuk pembayaran pelunasan penggandaan buku Rp. 170.776.000,- yang menerima AMRU.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran cetak buku undang-undang Rp. 188.324.000,-.

Halaman 54 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 Oktober 2013 untuk titip uang perbaikan kamar mandi Rp. 10.000.000,- yang menerima AJENG.
6. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 21 Agustus 2013 untuk pembayaran 1 x tayang pemasangan iklan Jawas Pos Rp. 26.853.750,- yang menerima ICHWAMUL QISOM.
7. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 Agustus 2013 dari PT. Jawa Pos Koran kepada Bawaslu Prop. Jatim untuk iklan sosialisasi Bawaslu Rp. 53.707.500,- yang ditandatangani LIBERT HUTAHAEAN Accounting Manager.
8. 1 (satu) lembar order iklan PT. Jawa Pos Koran asli tanggal 20 Agustus 2013 dari AMRU untuk iklan sosialisasi Bawaslu Rp. 75.051.900,-.
9. 1 (satu) lembar order iklan PT. Jawa Pos Koran asli tanggal 21 Agustus 2013 dari AMRU untuk iklan sosialisasi Pemilukada 2013 Rp. 53.707.500,-.
10. 1 (satu) lembar kwitansi asli surat penawaran Jawas Pos kepada Pimpinan Bawaslu Prov. Jatim.
11. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 2 Agustus 2014 untuk pembayaran uang muka biaya sosialisasi / penayangan sosialisasi di media TV Rp. 10.000.000,- yang menerima M. NURSAM SETIAWAN.
12. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 13 Agustus 2013 untuk bon sementara a.n CV. Mitra Karya Persada untuk biaya periklanan Rp. 20.000.000,- yang menerima MUH NURSAM SETIAWAN.
13. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 13 Agustus 2013 untuk bon sementara a.n CV. Mitra Karya Persada untuk biaya periklanan Rp. 27.000.000,- yang menerima MUH NURSAM SETIAWAN.

Halaman 55 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 28 Agustus 2013 untuk anggaran produksi / pembuatan video dokumentasi a.n CV. Mitra Karya Persada Rp. 5.000.000,- yang menerima M. NURSAM SETIAWAN.
15. 1 (satu) lembar surat pengajuan anggaran video dokumentasi No. : 023/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 kepada Pimpinan Bawaslu Prov. Jatim Rp. 5.000.000,-.
16. 1 (satu) lembar kwitansi asli, nomor Kwitansi : 027/Kw/SA/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 untuk produksi iklan televisi durasi 60 detik dan 30 detik untuk sosialisasi pemilihan Gubernur Jawa Timur a.n CV. Sinar Alami sebesar Rp. 24.150.000,- yang menerima Sdr. DEDDI DUTO H.
17. 1 (satu) lembar Invoice asli, nomor Invoice : 027/SA/Inv/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, a.n CV. Sinar Alami yang ditandatangani Oleh Sdr. DEDDI DUTO H.
18. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 16 Agustus 2013 untuk uang muka kerja untuk pemasangan iklan a.n CV. Sinar Alami sebesar Rp. 51.000.000,- yang menerima MIEKE W.
19. 1 (satu) lembar kwitansi asli, nomor Kwitansi : 032/Kw/SA/VII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 untuk Doen payment 50% dari biaya pemasangan iklan TVC Lokal Jawa Timur, Station Kompas TV dan SBO TV Sebesar Rp. 78.760.000,- (termasuk PPn 10%) sebesar Rp. 39.380.000,- yang menerima Sdr. DEDDI DUTO H.
20. 1 (satu) lembar Invoice asli, nomor Invoice : 032/SA/Inv/VII/2013, yang ditandatangani Oleh Sdr. DEDDI DUTO H.
21. 1 (satu) lembar kwitansi asli, untuk uang muka penggandaan Buku Agenda, sebesar Rp. 20.000.000,- yang diterima oleh Sdr. ROMI MORES.

Halaman 56 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar kwitansi asli, bulan Agustus 2013 untuk uang muka kerja pengadaan kaos dan rompi ke - 2 a.n CV. Ade Pertiwi sebesar Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr. SURIADI.
23. 2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr. SURIADI.
24. 1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesanan turunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaran Rp. 297.605.000,- dan Uang Muka Rp. 200.000.000,- dengan sisa sebesar Rp. 97,605.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SURIADI.
25. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 27 Maret 2013 untuk perbaikan gedung (uang muka), sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO.
26. 2 (dua) lembar kwitansi asli, tanggal 24 April 2013 untuk Pembayaran Uang muka Kerja untuk perbaikan gedung Bawaslu Propinsi Jawa Timur, sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima oleh CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA AN Sdr. INDROYONO.
27. 2 (dua) lembar kwitansi asli, tanggal 10 Mei 2013 untuk Pembayaran Uang muka Kerja untuk perbaikan gedung Bawaslu Propinsi Jawa Timur, sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima oleh CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA AN Sdr. INDROYONO.
28. 2 (dua) lembar kwitansi asli, tanggal 28 Mei 2013 untuk Pembayaran Uang muka Kerja untuk perbaikan gedung Bawaslu Propinsi Jawa Timur, sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima oleh CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA AN Sdr. INDROYONO.

Halaman 57 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 13 Juni 2013 untuk uang muka cetak Perundang-undangan, sebesar Rp. 20.000.000,- yang diterima oleh Sdr. INDROYONO.
30. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003498, tanggal 17 Juni 2013 untuk Pembayaran Buku Ketentuan Pidana dan nota Kesepakatan, dengan total sebesar Rp. 13.630.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO.
31. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 31 Juli 2013 untuk Pembayaran cetak Spanduk dengan rincian tanggal 16 Juli sebesar Rp. 20.0000.000,- dan tanggal 31 Juli sebesar Rp. 60.0000.000,- dengan nilai total sebesar Rp. 80.000.000,- yang diterima oleh Sdr. INDROYONO.
32. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003515, tanggal 04 September 2013 untuk Pembayaran Poster tahapan Pilgub dan Pilleg serta Backdroop Banner, dengan total sebesar Rp. 648.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO.
33. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003516, tanggal 04 September 2013 untuk Pembayaran Kaos dan Tas Souvenir, dengan total sebesar Rp. 13.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO.
34. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003475, tanggal 13 September 2013 untuk Pembayaran renovasi gedung dengan rincian biaya total Renovasi gedung Bawaslu Propinsi Jatim Sebesar Rp. 358.848.735,- dan Pembayaran sebesar Rp. 280.000.000, dengan kekurangan sebesar Rp. 78.848.735,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO.
35. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 07 Oktober 2013 untuk Pelunasan Perbaikan gedung, sebesar Rp. 78.848.735,- yang diterima oleh Sdr. INDROYONO.
36. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Halaman 58 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Mojokerto Rp. 32.450.000,- yang menerima LANGGENG.
37. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Probolinggo Rp. 36.950.000,- yang menerima SUNARDI.
38. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Kediri Rp. 33.950.000,- yang menerima kosong (ada tandatangan).
39. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Madiun Rp. 33.950.000,- yang menerima AYU N mengetahui MOCH CHAIRUL.
40. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Lumajang Rp. 60.950.000,- yang menerima Kasek Kab. Lumajang HENDRIK K.
41. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Pasuruan Rp. 65.450.000,- yang menerima DWI ANTO SETIAWAN .
42. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Madiun Rp. 51.950.000,- yang menerima LILIK WINARNI.

Halaman 59 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Magetan Rp. 56.450.000,- yang menerima HARIYANTO.
44. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Bondowoso Rp. 63.950.000,- yang menerima TITIN AGUSTINA.
45. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Pamekasan Rp. 48. 950.000,- yang menerima AGUS SUGIANTO, S.Sos.
46. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Jombang Rp. 60.950.000,- yang menerima DODI K.
47. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Malang Rp. 36.950.000,- yang menerima kosong (ada tandatangan).
48. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Batu Rp. 33.950.000,- yang menerima DEWI ISLAMIATI.
49. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 4 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab.

Halaman 60 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung Rp. 57.950.000,- yang menerima NOVI FITRIHASTUTI.

50. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Pacitan Rp. 47.450.000,- yang menerima WIDI YANTO.
51. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Ponorogo Rp. 60.950.000,- yang menerima MARGO UTOMO.
52. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Ngawi Rp. 57.950.000,- yang menerima PEGGY YUDO. S.
53. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Trenggalek Rp. 50.450.000,- yang menerima AGUS SUGENG WAHONO.
54. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 7 Oktober 2013 dari Ketua Bawaslu Porv. Jatim untuk pembayaran tambahan dana Pilgub Kab. Blitar Rp. 62.450.000,- yang menerima EKO HARI BASUKI.
55. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Kediri Rp. 68.450.000,- yang menerima PUDJI A. M, S.Sos.
56. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Halaman 61 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Nganjuk Rp. 59.450.000,- yang menerima SUMINEM.
57. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Mojokerto Rp. 56.450.000,- yang menerima ERWAN D. S.
58. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran tambahan dana Pilgub Kab. Sidoarjo Rp. 52.450.000,- yang menerima DEDY KURNIAWAN. W.
59. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Jember Rp. 75.950.000,- yang menerima PANCA.
60. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Banyuwangi Rp. 65.450.000,- yang menerima SANHARI.
61. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Situbondo Rp. 54.950.000,- yang menerima NURDJANNAH.
62. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Probolinggo Rp. 39.270.000,- yang menerima BUDI. S.
63. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilgub Kab. Bojonegoro Rp. 71.450.000,- yang menerima
MAHMUD RIDLWAN Y.

64. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab.
Tuban Rp. 59.450.000,- yang menerima FANNY ARDIANTO.

65. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 5 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab.
Lamongan Rp. 69.950.000,- yang menerima M. ROY.

66. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab.
Gresik Rp. 52.450.000,- yang menerima HERY YUWONO.

67. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September
2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana
Pilgub Kab. Bangkalan Rp. 52.450.000,- yang menerima ABU
SAID.

68. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran kekurangan
dana Pilgub Kab. Sampang Rp. 50.450.000,- yang menerima
RAHMAD ARYANTO.

69. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September
2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana
Pilgub Kab. Sumenep Rp. 69.950.000,- yang menerima M.
AMIN.

70. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran tambahan dana

Halaman 63 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Pilgub Kota Blitar Rp. 33.950.000,- yang menerima EKO HARI BASUKI.

71. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Pasuruan Rp. 35.450.000,- yang menerima TRI SETIAWAN.

72. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Surabaya Rp. 71.950.000,- yang menerima DIAN H.

➤ Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 08 Desember 2014, atas nama INDAH WAHYUNI, SH,MSi, tTelah melakukan penyitaan barang berupa:

1. 1 (Satu) bendel Dokumen surat dari Bawaslu Propinsi Jatim yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh kantor pos, No. : 47/Bawaslu-Prov/JTM/II/2013, tanggal 12 Pebruari 2013, yang ditandatangani oleh SUFYANTO, S.Ag,M.si.
2. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli Bulan Maret Tahun 2013 untuk pembayaran Hibah kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur tahap I berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 188/212/KPTS/013/2013 dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 85.352.000.000,- (Delapan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, Msi selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Sdr. ISWATI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan diterima dan yang ditandatangani Oleh yang menerima SUFYANTO, S.Ag. Msi.
3. 1 (Satu) Bendel Dokumen Asli Rancangan Anggaran Belanja Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tahap I (pertama)

Halaman 64 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur, tanggal 4 Maret 2013, yang ditandatangani oleh AMRU, S.Sos., M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Propinsi Jatim dan tanda tangan Mengetahui SUFYANTO S.Ag. M.Si.

4. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh kantor pos, No. : 914 / 94.P / 213.2 / 2013, tanggal 13 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. NURWIYANTO, M.Si.
5. 2 (dua) lembar Dokumen yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 596-kep tahun 2012 tanggal 20 September 2012 dan ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD, S.IP., M.Si.
6. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Dana Hibah, tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO, S.Ag, M.Si.
7. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pernyataan Penggunaan Rekening, tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO, S.Ag, M.Si.
8. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat permohonan Pembayaran dana Hibah Bawaslu Jatim Tahap I (Pertama), Nomor : 102/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO, S.Ag, M.Si.
9. 1 (satu) Bendel Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan Aslinya oleh Biro hukum Pemprov Jatim, No. : 188/210/KPTS/013/2013, tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani Oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO.
10. 1 (satu) Bendel Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur Asli, No. : 188/211/KPTS/013/ 2013, tanggal 21 Maret 2013,

Halaman 65 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO.

11. 1 (satu) Bendel Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Biro hukum, No. : 188/212/KPTS/013/ 2013,tanggal 21 Maret 2013.
12. 1 (satu) bendel NPHD yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Kantor Pos, antara Pemprov Jatim dengan Bawaslu Prov. Jatim tanggal 22 Maret 2013.
13. 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur jawa Timur Asli No. : 188/607/KPTS/013/2013. Tanggal 16 September 2013, yang ditandatangani Oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO.
14. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Pakta Integritas yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si.
15. 1 (satu) Lembar Dokumen Turunan (Warna Hijau) Surat Perintah Pencairan Dana,Nomor : LS/0002812/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani Oleh Dra. Ec. RAHMAH YABBAR, MM.
16. 1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda) pengantar Surat Perintah Membayar, No. P.0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si.
17. 1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda) Surat Perintah Membayar, No. SPM-LS0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si.
18. 1 (satu) lembar pengantar SPP LS asli, No. : SPP-LS/0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI.

Halaman 66 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran LS, No. : SPP-LS / 0000002 / 536 /1200900 / 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI.
20. 1 (satu) lembar rincian Surat Permintaan Pembayaran LS, No. : SPP-LS/ 0000002 / 536 / 1200900 / 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI.
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. : SPP-LS / 0000002 /536 / 1200900 / 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si.
22. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Permohonan Pembayaran dana Bawaslu Jatim tahap II (Kedua), nomor : 356/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si.
23. 1 (satu) Lembar Dokumen Turunan (Warna Merah Muda) Surat Perintah Membayar, Nomor : SPM-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh Drs.SUPRAYITNO, M.Si.
24. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Bulan Juli Tahun 2013 untuk belanja Hibah kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur tahap II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 188/212/KPTS/013/2013 dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 56.901.329.000 (Lima puluh enam miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. SUPRAYITNO, Msi selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Sdr. ISWATI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan yang menerima SUFYANTO, S.Ag. Msi.
25. 1 (satu) lembar Dokumen Asli dari Bawaslu Prov. Jatim Nomor : 337.1/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, tanggal 15 Juli

Halaman 67 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 kepada Kepala Biro Administrasi pemerintahan Umum Setda Prov Jatim Perihal Usulan Perubahan RAB Bawaslu Prov Jatim.

26. 1 (bendel) Dokumen Asli perubahan RAB Bawaslu Prov Jatim tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh AMRU, S.Sos, M.Si, mengetahui SUFYANTO, S.Ag. M.Si.
27. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pengantar SPP LS, Nomor : SPP-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh ISWATI.
28. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Permintaan Pembayaran LS, Nomor SPP: SPP-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013, yang ditandatangani Oleh ISWATI.
29. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli rincian Surat permintaan pembayaran LS, Nomor : SPP-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh ISWATI.
30. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP, Nomor : SPP-LS/0000540/536/1200900/2013, tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si.
31. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Rekapitulasi penggunaan dana Hibah tahun 2013, Nomor : 117/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani Oleh Dr. SUFYANTO, M.Si.
32. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Lembar Disposisi Sekretariat Daerah mengenai Surat dari : Bawaslu Prov. Jatim, tanggal Surat : 07 Agustus 2013, No. Surat : 338.1/Bawaslu-PROV/JTM/VIII/2013, perihal : RAB Peubahan,dengan No. Agenda : S.16339 dan diterima tanggal : 24 Desember 2013 tentang RAB Perubahan.
33. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat RAB Perubahan Bawaslu Propinsi Jatim, Nomor : 338.1/BAWASLU-

Halaman 68 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PROV/JTM/VIII/2013, tanggal 07 Agustus 2013 yang ditandatangani Oleh Sdr. SUFYANTO, M.Si. berikut 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Lampiran RAB perubahan Bawaslu Propinsi Jatim tanggal 07 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh AMRU S.Sos. M.Si.

34. 2 (dua) lembar Dokumen Asli surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Bawaslu Propinsi Jawa Timur, Nomor : 100/6612/011/2014 tanggal 03 April 2014 tentang Usulan RAB Perubahan Dana Hibah PILGUB Jawa Timur Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM.
35. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor : 100/7926/011/2014, tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim SUPRIANTO, SH, MH. kepada Ketua Bawaslu Prov Jatim perihal laporan rekapitulasi penggunaan dana hibah tahun 2013.
36. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor : 117/8548/011/2014, tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim SUPRIANTO, SH, MH kepada ketua Bawaslu Prov. Jatim perihal laporan rekapitulasi penggunaan dana hibah 2013.
37. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor : 117/12540/011/2014, tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim SUPRIANTO, SH, MH kepada ketua Bawaslu Prov. Jatim perihal laporan peringatan II penyampaian dana hibah tahun 2013.
38. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor: 131/19961/011/2014, tanggal 26 September 2014 yang ditandatangani Asisten

Halaman 69 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setda Prov. Jatim Drs. IDRUS, M.Si kepada
Inspektur Prov. Jatim.

- Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 08 Desember 2014, atas nama
GATOT SUGENG WIDODO Telah melakukan penyitaan barang
berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tanggal 17 Desember 2013 tentang dikarenakan uang tunai di brankas tidak mencukupi untuk membayar akomodasi Hotel Orchid dan untuk membayar pengadaan barang (spanduk) maka saya pinjamkan dari uang silpa Kab/Kota yang sudah saya terima sebesar Rp. 292.000.000,- (Orchid) dan Rp. 136.606.000,- (Pajak) selanjutnya akan dibicarakan dengan pihak rekanan yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU, S.Sos.
2. 1 (satu) lembar tanda terima asli tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. RATNA.

- Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 20 April 2015, atas nama GATOT
SUGENG WIDODO Telah melakukan penyitaan barang berupa:

1. Asli Kwitansi tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran Uang muka Kerja Komisioner yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU.
2. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran Biaya perjalanan Dinas Bulan Januari s/d Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO.
3. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO.
4. Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Komisioner P. SRI yang ditandatangani oleh Sdr. AJENG.

Halaman 70 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU.
6. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas.
7. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran DL Jakarta yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU, S.Sos., M.Si.
8. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran Uang muka Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE.
9. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO, S.Ag, M.Si.
10. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang ditandatangani oleh Sdr. SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H.
11. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU.
12. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang ditandatangani oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.Ip.
13. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. SRI SUGENG PUJIATMIKO.
14. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d Maret 2013.

Halaman 71 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berdasarkan Berita acara penyitaan, tanggal 22 April 2015, atass nama GATOT

SUGENG WIDODO Telah melakukan penyitaan barang berupa :

1. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran Uang muka Kerja SPPD untuk Pimpinan (Komisioner) yang ditandatangani oleh P. AMRU.
2. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.49.600.000,- untuk pembayaran Honorarium tim sel. Uji kelayakan dan pembekalan Anggota Pan. yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU, S.Sos., M.Si.
3. Asli Kwitansi tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.40.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Komisioner yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU.
4. Asli Kwitansi tanggal 24 April 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU.
5. Asli Kwitansi tanggal 24 April 2013 sebesar Rp.15.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU.
6. Asli Kwitansi tanggal 21 April 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO.
7. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.35.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja P.AMRU, SUFYANTO, SRI SUGENG, ANDREAS yang ditandatangani oleh P. AMRU.
8. Asli Kwitansi tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk pembayaran kekurangan tiket Jakarta - Surabaya yang ditandatangani oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.Ip.
9. Asli Kwitansi tanggal 08 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran titipan uang muka kerja dalam rangka rapat

Halaman 72 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gakumdu di Novotel (Hotel) yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU.

10. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr. SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H.
11. Asli Kwitansi tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp.52.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Pembbuatan Materi Soal untuk Seleksi Panwaslu Kab. / Kota Se Jawa Timur, Sumber Dana APBD (HIBAH) TA. 2013 dengan rincian jumlah yang diterimakan Rp. 52.500.000,- yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr.AMRU, S.Sos., M.Si.
12. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.Ip.
13. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr. SUFYANTO, S.Ag., M.Si.

➤ Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 28 April 2015, atas nama AMRU, S.Sos, M.Si Telah melakukan penyitaan barang berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, nomor : PEG.813.2/012/1991, tanggal 13 Maret 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama AMRU.
2. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, petikan

Halaman 73 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Jawa Timur, Nomor : 823.4 / 2438 / 212 / 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil daerah atas nama AMRU, S.Sos, M.Si.

3. 4 (empat) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 569 – KEP tahun 2013, tanggal 03 Juli 2013, tentang Penunjukan dan Pengangkatan sebagai Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur atas nama AMRU, S.Sos, M.Si.
4. 3 (tiga) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Nomor : 23 / KPTS / BAWASLU – PROV / JTM / I / 2013, tanggal 07 Januari 2013, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban pada lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2013 atas nama AMRU, S.Sos, M.Si.

- Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 30 April 2015, atas nama GATOT SUGENG WIDODO Telah melakukan penyitaan barang berupa :

1. 1 (satu) lembar asli Berita acara penyerahan kunci brankas dari Bendahara Bawaslu Prov. Jatim (Gatot Sugeng Widodo) kepada pemegang kunci brankas yang baru a.n. Saudara Darmi, tanggal 21 Desember 2013 yang ditandatangani Oleh Gatot Sugeng Widodo, Darmi, Dessy Noor Hadiyati, S.Si, Amru, S.Sos, M.Si, Tri Heroe K., S.Sos, MM, Abdul Kohar, S.H.

Halaman 74 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013, untuk pembayaran sewa mobil, sebesar Rp. 102.450.000,- yang ditandatangani Oleh RANI.
 3. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013, untuk pembayaran SPPD Staf Bawaslu Jatim Bulan Januari s/d Maret 2013, sebesar Rp. 238.950.000,- yang ditandatangani Oleh CATUR W.
- Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 30 April 2015, atas nama AMRU, S.Sos, M.Si Telah melakukan penyitaan barang berupa:
1. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas tanggal 16 Juli 2013 dari Kepala Sekretariat/KPA kepada Sdr. bendahara Pengeluaran perihal Persyaratan Pencairan Dana Hibah Daerah (40%) yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.
 2. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 06/ND/BAWASLU-PROV/JTM/II/2013, tanggal 24 Januari 2014 dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Bendahara perihal Teguran Keras yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.
 3. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 08/ND/BAWASLU-PROV/JTM/II/2014, tanggal 27 Januari 2014 dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada 1. SUPRIYONO 2. RIZKY OCTORIO ADITYA, S.H perihal Penyusunan Laporan Keuangan akhir kegiatan Pemilu Kda Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.
 4. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor : 09/ND/BAWASLU-PROV/JTM/II/2014, tanggal 27 Januari 2014 dari kepala

Halaman 75 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur (KPA) kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO (Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013) perihal penyempurnaan, pengelompokan, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas Dana Hibah Daerah Pemilu Kada Prov. Jatim Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.

5. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 268/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014, tanggal 23 Mei 2014 kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO perihal Teguran Tertulis yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.
6. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 318/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014, tanggal 17 Juni 2014 kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO perihal Teguran ke-2 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 334/BAWASLU-PROV/JTM/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014 kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO perihal Peringatan Tertulis ke-III yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.
8. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 23/ND/BAWASLU-PROV/JTM/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 dari Kepala Sekretariat kepada yth 1. Kepala Sub Bagian Administrasi 2. Sdr. GATOT SUGENG WIDODO 3. PASARU PALEBANGAN 4. ANANG HAFIDZ perihal Pertanggung Jawaban Dana Hibah Pilgub dan Wagub Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU,

Halaman 76 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala
Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.

- Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 11 Juni 2015, atas nama SAMUDJI
HENDRIK S. B., S.H. M.M. Telah melakukan penyitaan barang
berupa :

1. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 15
Maret 2013 nomor : 051/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013,
perkerjaan Belanja cetak dan penggandaan buku agenda
pengawasan, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-
B/7 Kel. Ngagel Rejo Surabaya.
2. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 01
April 2013 nomor : 061/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2013,
perkerjaan Belanja cetak dan penggandaan buku peraturan
perundang-undangan, CV. JATAYU ERA GLOBAL, Perum
Pondok Jati Indah DA-07 RT.32/RW.09 Sidoarjo.
3. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 16
April 2013 nomor : 072/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2013,
perkerjaan Belanja cetak dan penggandaan buletin Bawaslu
Provinsi, CV. JATAYU ERA GLOBAL, Perum Pondok Jati Indah
DA-07 RT.32/RW.09 Sidoarjo.
4. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 28
Mei 2013 nomor : 101/BAWASLU-PROV/JTM/V/2013,
perkerjaan Belanja Spanduk pengawasan pemutakhiran data,
CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel.
Ngagel Rejo Surabaya .
5. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 16
Juli 2013 nomor : 135/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013,
perkerjaan Belanja Spanduk pengawasan, CV. JATAYU ERA
GLOBAL, Perum Pondok Jati Indah DA-07 RT.32/RW.09
Sidoarjo.

Halaman 77 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 29 Juli 2013 nomor : 144/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, pekerjaan Belanja kaos – pengawas pemilu lapangan, CV. SAHABAT KITA SENTAUSA, Jl. Balongsari Blok II-F / 5 Tandes Surabaya.
7. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 29 Juli 2013 nomor : 144/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, pekerjaan Belanja Spanduk pengawasan pelaksanaan kampanye, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo Surabaya .
8. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 12 Agustus 2013 nomor : 152/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013, pekerjaan Belanja Spanduk pengawasan masa tenang, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo Surabaya.
9. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 12 Agustus 2013 nomor : 152.2/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013, pekerjaan Belanja Spanduk Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo Surabaya

Dipergunakan dalam perkara lain yakni an. terdakwa Ali Solikin

8. Menetapkan supaya **Terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 April 2017 Nomor 235/Pid.Sus/Tpk/2016/ PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firdauzy Firmansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 78 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 29 Mei 2015, atas nama FIRDAUZY FIRMANSYAH Telah melakukan penyitaan barang berupa :
 1. 1 (satu) buah stempel CV. Sahabat Kita Sentausa Surabaya.
 2. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503 / 9256.A / 436.6.11 / 2013, tanggal 06 September 2013.
 3. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 503 / 9306.D / 436.6.11 / 2013, tanggal 20 September 2013.
 4. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir NPWP Nomor : 02.622.628.2-604.000, tanggal 5 September 2007 atas nama CV. Sahabat Kita Sentausa.
 5. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00388 / WPJ.11 / KP.0103 / 2007, tanggal 05 September 2007.

Halaman 79 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00124 / WPJ.11 / KP.0103 / 2007, tanggal 28 September 2007.
7. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Akta Pendirian Nomor 48 Perseroan Komanditer CV. Sahabat Kita Sentausa tanggal 28 Agustus 2007.
8. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah sebanyak lima lembar

➤ Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 29 Mei 2015, atas nama ALI SOLIKIN Telah melakukan penyitaan barang berupa :

1. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan nomor : 510/185-509/404.6.2/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama CV Jatayu Era Global.
2. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan persekutuan comanditer (CV) tanggal 12 Maret 2014 atas nama CV Jatayu Era Global.
3. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Nomor Pokok Wajib Pajak nomor : 31.479.016.3-617.000 atas nama CV Jatayu Era Global.
4. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor : PEM-058/WPJ.24/KP.0203/2012 tanggal 09 Maret 2012 atas nama CV Jatayu Era Global.
5. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar nomor : PEM-0001408ER/WPJ.24/KP.0203/2012 tanggal 02 Maret 2012 atas nama CV Jatayu Era Global.
6. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat keterangan Domisili Usaha nomor : 470/100/404.7.1.19/2012 Tanggal 02 Maret 2012 atas nama CV Jatayu Era Global.

Halaman 80 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu bendel foto copi legalisir Akta pendirian CV Jatayu Era Global nomor 67 tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah RINA RUSTIANING WARNI alamat Jalan Ngagel Dadi 1 Surabaya.
8. Stempel CV Jatayu Era Global.
9. Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

➤ Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 29 Mei 2015, atas nama ROHMAT BUDI UTOMO Telah melakukan penyitaan barang berupa :

1. 1 (satu) buah stempel CV. Singgasana Putih.
2. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir KTP NIK : 3518151209810003 atas nama ROHMAT BUDI UTOMO.
3. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503 / 3128.A / 436.6.11 / 2013, tanggal 03 April 2012.
4. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 503 / 3206.D / 436.6.11 / 2012, tanggal 12 April 2012.
5. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir NPWP Nomor : 03.125.555.7-609.000, tanggal 5 Januari 2011 atas nama CV. Singgasana Putih.
6. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-14 / WPJ.11 / KP.0703 / 2011, tanggal 05 Januari 2011.
7. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-08 / WPJ.11 / KP.0703 / 2011, tanggal 17 Januari 2011.

Halaman 81 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 500.1 / 85 / 436.10.53 / 2015, tanggal 15 April 2015.
 9. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Akta Pendirian Nomor 47 Perseroan Komanditer CV. Singgasana Putih tanggal 30 desember 2010.
 10. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah sebanyak lima lembar.
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan, tanggal 04 Nopember 2014, atas nama GATOT S. W. Telah melakukan penyitaan barang berupa :
1. Asli Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 824.3 / 989 / 212 / 2013 tentang Mutasi Pegawai, tanggal 29 April 2013 atas nama Gatot Sugeng Widodo.
 2. Asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 350 – Kep Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Surat keputusan nomor 193 tahun 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawasan Pemilu Umum Provinsi / Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Tahun Anggaran 2013, tanggal 24 April 2013.
 3. Asli Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 24 / KPTS / BAWASLU – PROV / JTM / 2013 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013 nama Gatot Sugeng Widodo.
 4. Asli nota Dinas nomor : 02/ ND / Bawaslu-Prov / JTM / XII / 2013, tanggal 20 Desember 2013 perihal pengelolaan fisik uang kas di brankas.

Halaman 82 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli kwitansi tanggal 11 Maret 2013 untuk pembayaran Honor dan bantuan transport Bimtek sebesar Rp. 825.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. BAGUS.
6. Asli Kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk pembuatan spanduk Bimtek sebesar Rp.200.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. BAGUS.
7. Asli Kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk pembuatan spanduk Bimtek, tisu, 2 kardus aqua gelas, 2 sunlight sebesar Rp.649.900,- yang ditanda tangani oleh Sdr. BAGUS.
8. Asli bukti pembayaran uang muka Hotel Vanda Gardenia sebesar Rp. 10.000.000,-
9. Asli Kwitansi tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk biaya konsumsi bimtek Pengawasan 6 Kabupaten / Kota yang ditanda tangani Sdr. SONI.
10. Asli kwitansi tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- untuk uang muka pembelian sepeda motor di Dealer Ramayana.
11. Asli Kwitansi tanggal 20 Maret 2013 untuk Sewa LCD dalam rangka Bimtek di Trawas sebesar Rp. 3.600.000,- yang ditanda tangani Sdr. AGUS HARIYANTO.
12. Asli Invoicel an Adam Stamp tanggal 25 Maret 2013 untuk pembuatan stempel dan pembelian tinta sebesar Rp. 300.000,-
13. .Asli pengajuan bon sementara an Hendrik Susilo Bali tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 6.000.000,- untuk uang lembur dan honorarium PNS bulan Januari, Pebruari dan Maret 2013.
14. Asli nota pesanan tanggal 30 Maret 2013 untuk stempel AMRU dan BOEDIASWATI sebesar Rp.160.000,-.

Halaman 83 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.6.312.500,- untuk honor Panitia Raker kesekretariatan di hotel Kartika Wijaya atas tanda tangan Sdr. CATUR WAHYULIANI.
16. Asli kwitansi tanggal 01 April 2013 untuk Penggantian Pembelian keperluan raker sebesar Rp. 1.900.000,- atas tanda tangan Sdr. SAMUDJI HENDRIK SUSILO BALI.
17. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 sebesar Rp. 1.235.000,- untuk belanja Hadiah Fun Game.
18. Asli Kwitansi tanggal April 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk honor Panitia Raker kesekretariatan di Trete Raya atas tanda tangan Sdr. CATUR WAHYULIANI.
19. Asli Kwitansi tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.15.000.000 untuk Operasional pak AMRU yang ditanda tangani Sdr. AMRU.
20. Asli Kwitansi tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk Operasional Pak AMRU dan ditanda tangani Sdr. AMRU.
21. Asli Kwitansi tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000 untuk uang Operasional Kantor yang di tanda tangani oleh Sdr. AJENG.
22. Asli Kwitansi tanggal 1 Juli 2013 an untuk iuran Kampung RT 2 RW IX sebesar Rp. 100.000,- dan di tanda tangani oleh Sdr. OETJEK.
23. Asli Kwitansi tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk Bon Sementara, ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
24. Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Bon Sementara di tanda tangani oleh Sdr. AMRU.
25. Asli Kwitansi tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp.80.000.000,- titip uang untuk SPPD Pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. DESI.

Halaman 84 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli Kwitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.30.000.000,- untuk biaya Silaturahmi ke Jakarta di tanda tangani oleh Sdr. AMRU.
27. Asli Kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.25.000.000,- untuk Operasional Pilgub dan Wagub ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
28. Asli Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- untuk Operasional Pimpinan dalam rangka persiapan Pilgub - wagub ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
29. Asli nota pembayaran tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Harian Surabaya Pagi untuk penayangan Pilkada ditanda tangani oleh Sdr. LOREA PUTRI.
30. Asli Kwitansi tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 100.000.0000,- untuk Operasional Pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
31. Asli Kwitansi tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- untuk bon sementara Operasional Pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
32. Asli Kwitansi tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Taktis Pak Amru ditanda tangani oleh Sdr. AJENG.
33. Asli Kwitansi bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 10.250.000,- untuk Honor Panitia Bimtek Novotel ditanda tangani oleh Sdr. CATUR W.
34. Asli Kwitansi tanggal 4 Desember 2013 sebesar Rp.203.006.400,- untuk Bon Sementara untuk Rakor Pengawasn tanggal 5 - 6 Desember 2013 ditanda tangani oleh Sdr. CATUR WAHYULIANI.
35. Asli Kwitansi tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk uang muka Study Banding ke Bali ditanda tangani oleh Sdr. GATOT.

Halaman 85 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli Bukti Transfer Bank Jatim tanggal 18 Desember 2013 Rp.292.500.000,- atas pembayaran Akomodasi Hotel Orchid ditanda tangani oleh Sdr. GATOT.
37. Asli kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk Bantuan transportasi mendampingi ketua banwaslu pusat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. RAHMAN.
38. Asli kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk Bantuan transportasi staff banwaslu RI mendampingi ketua banwaslu pusat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. PRAMONO.
39. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bon Sementara sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. HOTMAN TRIATMAJA.
40. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bantuan transport Kapolres Bangkalan sebesar Rp. 1.000.000,-.
41. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bantuan transport Polres Nganjuk sebesar Rp. 1.000.000,-.
42. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bantuan transport asisten narasumber RI sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. DEDY.
43. Asli kwitansi tanggal 14 Maret 2013 untuk Uang Ganti Tiket staf Narasumber RI sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. DEDY.
44. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Uang pengamanan pengambilan uang di bank Jatim sebesar Rp. 300.000,-.
45. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Amru sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.

Halaman 86 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Sufyanto sebesar. Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. SUFYANTO.
47. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Andreas Pardede sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh ANDREAS PARDEDE.
48. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Sri Sugeng sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. SRI SUGENG.
49. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Pengembalian Pinjaman untuk operasional Banwaslu a/n Sri Sugeng sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. SRI SUGENG.
50. Asli kwitansi tanggal 28 Maret 2013 untuk Pengembalian Pinjaman a/n Pasaru sebesar Rp. 55.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. PASARU P.
51. Asli kwitansi tanggal 28 Maret 2013 untuk Pengembalian Pinjaman a/n Pasaru sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. PASARU P.
52. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 untuk Pembelian kelengkapan dan snack tamu acara di kartika wijaya sebesar Rp. 1.235.000,- .
53. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 untuk iuran warga bulan april sebesar Rp.100.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. OETJIEK.
54. Asli kwitansi tanggal 1 April 2013 untuk Bon sementara (gaji) sebesar Rp. 1.000.000,-.
55. Asli bon pembayaran Akomodasi inna simpang sebesar Rp. 500.000,- tgl 1-2 April 2013.

Halaman 87 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Asli kwitansi tanggal 02 April 2013 untuk Pengembalian uang pak Amru sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
57. Pembayaran kedua atas pembelian 2 unit honda CB 150 R th.2013 sebesar Rp. 1.582.500,-.
58. Asli kwitansi tanggal 3 April 2013 untuk Pengganti uang tiket narasumber RI dalam rangka bimtek pengawasan di Batu Malang sebesar Rp. 3.993.000,- yang diterima oleh Sdr. UNTUNG.
59. Asli kwitansi tanggal 4 April 2013 untuk Sewa 1 unit innova sebesar Rp. 400.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. HASAN.
60. Asli kwitansi tanggal 8 April 2013 untuk Biaya administrasi Jakarta dalam rangka pembayaran pengadaan 2 mobil dan 2 motor sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditanda tangani oleh S. HENDRIK.
61. Asli kwitansi tanggal 8 April 2013 untuk Honor tim ahli sebesar Rp. 1.500.000,- .
62. Asli kwitansi tanggal 8 April 2013 untuk Honor bulanan tim ahli sebesar Rp. 1.500.000,-.
63. Sales Invoice tanggal 9 April 2013 untuk Pembelian infocus Optima Ex 537 sebesar Rp. 3.300.000,-.
64. Asli kwitansi tanggal 9 April 2013 untuk Standing bunga duka cita Toko Matahari sebesar Rp. 750.000,-.
65. Asli kwitansi tanggal 14 April 2013 untuk Honorarium tim asistensi di tretes raya sebesar Rp.1.500.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. MUZAKKI.
66. Asli kwitansi tanggal 14 April 2014 untuk Honorarium tim asistensi di tretes raya sebesar Rp. 1.500.000,- ditanda tangani oleh Sdr. MACHMUD S.

Halaman 88 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bukti asli perincian uang sdr. Alan untuk biaya Biaya Rapat-rapat. Sebesar Rp.1.020.000,-.
68. Asli kwitansi tanggal 15 April 2013, untuk Uang persediaan (titip) sebesar Rp. 5.000.000,- ditanda tangani oleh sdr. AJENG.
69. Asli kwitansi tanggal 15 April 2013, untuk Pembelian tinta catridge, fd, dll sebesar Rp. 755.000,- ditanda tangani oleh Sdr. RIZKI OKTORIO.
70. Asli kwitansi tanggal 19 April 2013, untuk Kas bon uang lembur sebesar Rp. 1.500.000,- ditanda tangani oleh Sdr. RAHMA.
71. Asli kwitansi tanggal 21 April 2013, untuk Operasional pak Amru sebesar Rp. 5.000.000,- ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
72. Asli kwitansi tanggal 22 April 2013, untuk Pengembalian uang pak Amru untuk pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp.10.000.000,- ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
73. Asli kwitansi tanggal 22 April 2013, untuk Bon pembelian perlengkapan meja komisioner sebesar Rp. 40.000.000,- ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
74. Asli kwitansi tanggal 25 April 2013, untuk Bantuan BBM dlm rangka pelaksanaan bimtek on the week di hotel kartika wijaya sebesar Rp. 300.000,-.
75. Asli kwitansi tanggal 26 April 2013, untuk BBM utk rapat kerja di Batu sebesar Rp. 300.000,- ditanda tangani oleh Sdr. ERWIN.
76. Asli Bon Pembayaran untuk Pembelian notebook sony vaio, dll, sebesar Rp.6.448.000,- .
77. Asli kwitansi tanggal 28 April 2013, sebesar Rp. 500.000,- untuk Bon sementara ditanda tangani Sdr. Imam W.

Halaman 89 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Asli kwitansi tanggal 28 April 2013, sebesar Rp.500.000,- untuk Pembayaran internet bulan April 2013 di tanda tangani oleh Sdr. Rizky.
79. Asli kwitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp. 4.150.000,- untuk Pembelian led samsung hybrid ditanda tangani Sdr. AMRU.
80. Asli kwitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp. 19.050.000,- untuk Pembelian TV 8 unit, buffet, dan kursi pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
81. Asli kwitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp.14.350.000,- untuk Pembelian proyektor, kursi pimpinan, dan brankas ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
82. Asli Kwitansi tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 200.000,- untuk Bantuan BBM dalam rangka raker kesekretariatan ditanda tangani Oleh Sdr. HERU.
83. Asli Kwitansi tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk iuran warga bulan April yang ditanda tangani oleh Sdr. OETJIEK.
84. Asli Bukti Pembayaran tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp.250.000,- untuk Bantuan transport untuk Sdr. Alan dan legalisir berkas ditanda tangani oleh Sdr. ALAN.
85. Asli Bukti Pembayaran tanggal 03 Mei 2013 sebesar Rp.128.000,- Biaya pengiriman barang untuk bawaslu RI (bu Erna) a/n JNE.
86. Asli Kwitansi tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp.700.000,- untuk Pembelian kabel antenna Komisioner Ditanda Tangani Oleh Sdr. SUDI MASHUD.
87. Asli Kwitansi tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.

Halaman 90 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Asli Kwitansi tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp.15.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.
89. Asli Kwitansi tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Pembelian Batik Souvenir Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W.
90. Asli Kwitansi tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Bayar crew TV (teman Pak Ketua).
91. Asli Kwitansi tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Pembelian Tempat bendera ditanda tangani Oleh Sdr. AMRU dan Sdr, GATOT.
92. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.4.000.000,- untuk Bantuan uang transport dalam rangka menghadiri peresmian kantor bawaslu ditanda tangani Oleh Sdr.ROMELI.
93. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Bantuan tenaga pawang Ditanda Tangani oleh Sdr. IBNU IMAM.
94. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Pelunasan band dlm rangka peresmian gedung Bawaslu Ditanda Tangani Oleh Sdr. HELMI.
95. Asli Kwitansi tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp.2.185.000,- untuk Pembelian suvenir untuk ketua bawaslu RI.
96. Asli Kwitansi tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honor bulanan staf Ahli.
97. Asli Kwitansi tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honor Pak Lilik Bulan April.
98. Asli Kwitansi tanggal 18 Mei 2013 sebesar Rp.1.250.000,- untuk Bon sementara gaji bulan Mei Ditanda Tangani Oleh Sdr. Ria.
99. Asli Permohonan Pinjaman tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp.7.500.000,- untuk biaya pengobatan anak Sdr. S. Hendrik

Halaman 91 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo Bali, Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK SUSILO BALI.

100. Asli Kwitansi tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Ujian sertifikasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B.
101. Asli Kwitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- Di Pinjam untuk Koperasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. DESI NUR.
102. Asli Kwitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Biaya kirim Tabloid Ditanda Tangani Oleh Sdr. HARIYANTO.
103. Asli Kwitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.450.000,- untuk Pembelian pin korpri karyawan Ditanda Tangani Oleh Sdr. DESSY NOOR.
104. Asli Kwitansi tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Honorarium pak Anang bulan Mei 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. ANANG HAFID.
105. Asli Kwitansi tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp.700.000,- untuk Pembelian Matrei P S. Hendrik S. B. Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B.
106. Asli Kwitansi tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp.131.000,- Pembelian buku cek 25 lembar Ditanda Tangani Oleh Bank Jatim.
107. Asli Kwitansi tanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp.150.000,- Dibayar Jasa Teknisi FC atas pemindahan mesin IR-5075.
108. Asli Kwitansi sebesar Rp.2.000.000,- untuk Pembelian materai Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B.
109. Asli Kwitansi tanggal 1 Juni 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk Iuran kampung Ditanda Tangani Oleh Sdr. OETJIEK.
110. Asli Kwitansi tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp.1.500.000,- Dibayar Honor Tenaga Ahli bulan Mei 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. LILIK.

Halaman 92 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Asli Kwitansi tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,-
Dipinjam Koperasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. Thorani.
112. Asli Kwitansi tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp.2.420.000,-
untuk Pembelian 11 set pengharum ruangan Distempel Oleh
FIRZA JAYA MANDIRI (General Tranding).
113. Asli Kwitansi tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp.1.500.000,-
untuk Dibayar Honorarium Tenaga Ahli bulan Mei 2013 Ditanda
Tangani Oleh Sdr. YUSWANTO.
114. Asli Kwitansi tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp.2.000.000,-
untuk Dibayar Sewa Mobil untuk teman Ketua a/n Sdr. Agus
Melas.
115. Asli Kwitansi tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk
Peminjaman uang untuk koperasi Ditanda Tangani Oleh Sdr.
DESI NUR.
116. Asli Kwitansi tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp.1.000.000,-
untuk Pembelian material bangunan Gedung Ditanda Tangani
Oleh Sdr. HIDAYAT.
117. Asli Kwitansi tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp.1.200.000,-
untuk Ongkos Jahit sekaligus kain pak Nanang dan pak Sapto
Ditanda Tangani Oleh Sdr. IBNU THOLHAH.
118. Asli Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.2.500.000,-
untuk Bon sementara Sdr. Amru Ditanda Tangani Oleh Sdr.
AMRU.
119. Asli Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.1.000.000,-
untuk Dibayar Honor Tenaga Ahli di tanda Tangani Oleh Sdr.
LILIK.
120. Asli Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk
Dibayar untuk beli Bahanbangunan rehab Mushola Ditanda
tangani Oleh Sdr. HIDAYAT.

Halaman 93 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Asli Kwitansi tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.4.000.000,- untuk Bon sementara a/n pak Amru Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.
122. Asli Kwitansi tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Dibayar tukang perbaikan musholah Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT.
123. Asli Kwitansi tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.1.700.000,- untuk Dibayar penari Ditanda Tangani Oleh Sdr. TOTOK HARIYANTO.
124. Asli Kwitansi tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Dibayar ajudan Koordinator pidum.
125. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Bantuan Transport Ajudan.
126. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.400.000,- untuk Beli oleh-oleh untuk komisioner RI (bu Endang).
127. Asli Kwitansi tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp.364.000,- untuk Pembelian mouse, tinta dan kertas Ditanda tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B.
128. Asli Bon Pembayaran tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp.350.000,- untuk Pembelian remote infocus Ditanda Tangani Oleh Sdr. DESI.
129. Asli Kwitansi tanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Honorarium bulan Juni 2013.
130. Asli Kwitansi tanggal 4 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Dibayar kekurangan pembayaran Lunchbox Ditanda Tangani Oleh Sdr. INGE.
131. Asli Kwitansi tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp.800.000,- untuk Pengganti uang penginapan Ditanda Tangani Oleh Sdr. SUFYANTO.

Halaman 94 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Asli Kwitansi tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Dipinjam Pribadi Ditanda Tangani Oleh Sdr. PASARU.
133. Asli Kwitansi tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honor tim Ahli Ditanda Tangani Oleh Sdr. YUSWANTO.
134. Asli Kwitansi tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.
135. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.3.500.000,- untuk Dibayar hotel Santika Ditanda Tangani Oleh Sdr. HOED.
136. Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000,- untuk Pembelian 11 refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Tranding).
137. Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Pak Andreas.
138. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Bon Sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.
139. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000,- untuk Perbaikan sanyo dan wastafel Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT.
140. Asli Kwitansi tanggal 22 Juli 2013 sebesar Rp.1.400.000,- untuk Pembelian rak kerja Ditanda Tangani Oleh Sdr. PASARU.
141. Asli Kwitansi tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.
142. Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Pembayaran atraksi reog dlm rangka pembukaan stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. AGUS SETYAWAN.
143. Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.3.000.000,- untuk Honorarium MC dalam rangka stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. M. FITHRONI.

Halaman 95 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.3.000.000,- untuk Honorarium MC dalam rangka stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. EMIL.
145. Asli Kwitansi tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Honorarium bulan Juli 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. ANANG.
146. Asli Kwitansi tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Honorarium Notulen 4 orang dalam rangka stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. DAHLIA.
147. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk luran warga bulan agustus 2013 Ditanda Tanda Tangani Oleh Sdr. OETJEK.
148. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.186.000,- untuk Penggantian biaya palet, tol dan BBM dlm rangka jemput tamu Bawaslu RI ditanda Tangani Oleh Sdr. FANANI.
149. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.530.000,- untuk Penggantian biaya palet, tol dan BBM dlm rangka rapat stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. RAMA.
150. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.211.000,- untuk Penggantian biaya palet, tol dan BBM dlm rangka jemput tamu dari Jakarta Ditanda Tangani Oleh Sdr. NEA.
151. Asli Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Perbaikan engsel kaca dan pintu utama Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT.
152. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Uang keamanan kantorbawaslu Ditanda Tangani Oleh Sdr. MOCH. CHOTIB.
153. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Pam kegiatan stakeholder di Shangrila Ditanda Tangani Oleh Sdr. MOCH. CHOTIB.

Halaman 96 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Asli Nota Pembayaran tanggal 5 Agustus 2013 sebesar Rp.332.000,- untuk Suku cadang mobil pulley idle.
155. Asli Kwitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.347.500,- untuk Bon koperasi a/n Sdr. Indra Ditanda Tangani Oleh Sdr. INDRA.
156. Asli Kwitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.1.150.000,- untuk Pembayaran kekurangan perbaikan kaca pintu dan paralon Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT.
157. Asli Bon Sementara tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.832.000,- untuk Pembelian materai dan penjiwaan dokumen Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S.B
158. Asli Bon Pembayaran tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp.150.000,- untuk Refill cartridge 2 unit.
159. Asli Kwitansi tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Penerima tamu di shangrila hotel Ditanda Tangani Oleh Sdr. ALAN.
160. Asli Kwitansi tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp.2.758.000,- untuk Angsuran HP 11 unit Ditanda Tangani Oleh Sdr. RANI.
161. Asli Kwitansi tanggal 16 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr. Lilik P. bulan Juli Ditanda Tangani Oleh Sdr. LILIK P.
162. Asli Kwitansi tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr. Yuswanto bulan Juli.
163. Asli Kwitansi tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.552.000,- untuk Pembelian 12 buah refill pengharum ruangan dan baterai DiStempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading).
164. Asli Kwitansi tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp.3.000.000,- untuk Pinjaman sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W.

Halaman 97 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Asli Kwitansi tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Piket jaga lebaran Ditanda Tangani Oleh Sdr. SUDI MASHUD.
166. Asli Kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Pembelian mesin pompa air Ditanda Tangani Oleh Sdr. HOED.
167. Asli Bon Pembayaran tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.90.000,- untuk Refill cartridge 1 unit Ditanda Tangani Oleh Sdr. BAMBANG.
168. Asli Kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Bayar tilang polisi untuk panwas Kab. Malang Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S.B.
169. Asli Kwitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.450.000,- untuk Ongkos pasang dan kuras pompa dan sumur Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT.
170. Asli Kwitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Uang muka hotel Ina Simpang yang Ditanda Tangani Oleh Sdr. TUTIK S.
171. Asli Kwitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.450.000,- untuk Pembelian pengharum ruangan 2 unit DiStempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading).
172. Asli Kwitansi tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp.12.000.000,- untuk Belanja batik Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W.
173. Asli Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Operasional Pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr. AJENG.
174. Asli Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Bensin Penjemputan tamu Ditanda Tangani Oleh Sdr. SAPTO S.

Halaman 98 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada Ditanda Tangani Oleh Sdr. WIYONO.
176. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada Ditanda Tangani Oleh RIYONO.
177. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada Ditanda Tangani Oleh Sdr. SILVESTER.
178. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Bon sementara antar tamu pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr. SAPTO S.
179. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Biro Pemerintahan Ditanda Tangani Oleh Sdr. MUDJI UTAMI.
180. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.200.000,- untuk Biro Pemerintahan Ditanda Tangani Oleh Sdr. MULYONO.
181. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Uang pengamanan Pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr. ACHMAD ANSHORI.
182. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.2.200.000,- untuk Uang pengamanan Pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr. ROMELI, SH.
183. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.6.250.000,- untuk Uang pengamanan Pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr. TRI WIDODO.
184. Asli Kwitansi tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp.3.740.000,- untuk Pelunasan event Tanggal 29 Agustus 2013 (Bawaslu).

Halaman 99 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Asli Kwitansi tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk luran warga bulan Oktober 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. OETJEK.
186. Asli Kwitansi tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp.1.473.500,- untuk Biaya sambut Sdr. NURI.
187. Asli Kwitansi tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.1.750.000,- untuk Sewa mobil Avanza 7 hari Ditanda Tangani Oleh Sdr. TOTOK.
188. Asli Kwitansi tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Titipan uang operasional bawaslu jatim selama Bendahara Bimtek Ke Jakarta Ditanda Tangani Oleh Sdr. AJENG.
189. Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000,- untuk Pembelian 15 buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading).
190. Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Pembelian karangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI.
191. Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. IMAM W.
192. Asli Tanda Terima Penerimaan Uang tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Bon Sementara Keperluan Keluarga Sdr. S. HENDRIK S.B.
193. Asli Kwitansi tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.583.500,- untuk Bon Koperasi pembelian mamin Ditanda Tangani Oleh Sdr. INDRAWAN.
194. Asli Kwitansi tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.8.355.000,- untuk Penggantian uang Sdr. Catur W. Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W.

Halaman 100 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Asli Kwitansi tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp.32.500.000,- untuk Bon untuk honor panitia pengadaan barang Ditanda Tangani oleh Sdr. AJENG.
196. Asli Kwitansi tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Bon Sementara sumbangan ke BKD Ditanda Tangani Oleh Sdr. AJENG.
197. Asli Bon Pembayaran tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp.700.000,- untuk Sewa mobil Avanza a/n Sdr. S. Hendrik S.B. Ditanda Tangani Sdr. S. HENDRIK S. B.
198. Asli Kwitansi tanggal 26 Oktober 2013 sebesar Rp.750.000,- untuk Pembelian bunga ucapan Ditanda Tangani Oleh Sdr. IWAN
199. Asli Bukti Pembayaran hotel Grand Darmo tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp.943.980,- .
200. Asli Cash DP tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp.698.000,-.
201. Asli Kwitansi tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Bon sementara yang ditanda Tangani Oleh Sdr. HERU.
202. Asli Bon Pembayaran Sementara tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp.1.252.000,- untuk Pembelian materai dan Jilid Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S.B.
203. Asli Bukti Pembayaran tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp.250.000,- untuk Dukungan Tasyakuran hari pahlawan Ditanda Tanggani Oleh Sdr. DIDIK R.
204. Asli Kwitansi tanggal 1 Nopember 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk Iuran warga bulan Nopember 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. OETJEK.
205. Asli Kwitansi tanggal 1 Nopember 2013 sebesar Rp.25.000.000,- untuk Dibayar Uang Muka Hotel ke Bali.

Halaman 101 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Asli Kwitansi tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Dibayar uang keamanan di kantor bakesbangpol Ditanda Tangani Oleh Sdr. HARIYONO.
207. Asli Kwitansi tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Dibayar uang keamanan di kantor bakesbangpol Ditanda Tangani Oleh Sdr. HARIYONO.
208. Asli Kwitansi tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp.5.300.000,- untuk Tambahan gakumdu untuk Kajati dan Kapolda Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W.
209. Asli Kwitansi tanggal 7 Nopember 2013 sebesar Rp.4.500.000,- untuk Honor harian tenaga ahli bulan Januari-Maret 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. LILIK P.
210. Asli Kwitansi tanggal 14 Nopember 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Kasbon untuk KPPN Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK SB.
211. Asli Kwitansi tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp.1.400.000,- untuk Sewa kendaraan innova 2 hari.
212. Asli Kwitansi sebesar Rp.400.000,- untuk Ongkos kirim mobil innova Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK SB.
213. Asli Kwitansi tanggal 1 Desember 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk Iuran warga bulan Desember Ditanda Tangani Oleh Sdr. OETJEK.
214. Asli Kwitansi tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp.575.000,- untuk Pembelian refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading).
215. Asli Kwitansi tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp.49.700.000,- untuk Fee rekanan atas pengadaan belanja rompi dll. Ditanda Tangani Oleh Sdr. ANANG KHUSAINI.
216. Foto copi legalisir petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 821.2/1401/042/1996 tanggal 16

Halaman 102 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama GATOT SUGENG WIDODO.

217. Foto copi legalisir petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 813.2/792/042/1995 TANGGAL 2 Mei 1995 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama GATOT SUGENG WIDODO.

➤ Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 24 Nopember 2014, Atas nama GATOT S. W. Telah melakukan penyitaan barang berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran pelunasan pembayaran spanduk Rp. 669.810.000,- yang menerima ANANG KHUSAINI.
2. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 3 Juli 2013 untuk pembayaran kekurangan penggandaan buku undang-undang Rp. 90.000.000,- yang menerima AMRU.
3. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 12 Juli 2013 untuk pembayaran pelunasan penggandaan buku Rp. 170.776.000,- yang menerima AMRU.
4. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran cetak buku undang-undang Rp. 188.324.000,-.
5. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 Oktober 2013 untuk titip uang perbaikan kamar mandi Rp. 10.000.000,- yang menerima AJENG.
6. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 21 Agustus 2013 untuk pembayaran 1 x tayang pemasangan iklan Jawas Pos Rp. 26.853.750,- yang menerima ICHWAMUL QISOM.
7. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 Agustus 2013 dari PT. Jawa Pos Koran kepada Bawaslu Prop. Jatim untuk iklan sosialisasi Bawaslu Rp. 53.707.500,- yang ditandatangani LIBERT HUTAHAEAN Accounting Manager.

Halaman 103 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar order iklan PT. Jawa Pos Koran asli tanggal 20 Agustus 2013 dari AMRU untuk iklan sosialisasi Bawaslu Rp. 75.051.900,-.
9. 1 (satu) lembar order iklan PT. Jawa Pos Koran asli tanggal 21 Agustus 2013 dari AMRU untuk iklan sosialisasi Pemilukada 2013 Rp. 53.707.500,-.
10. 1 (satu) lembar kwitansi asli surat penawaran Jawa Pos kepada Pimpinan Bawaslu Prov. Jatim.
11. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 2 Agustus 2014 untuk pembayaran uang muka biaya sosialisasi / penayangan sosialisasi di media TV Rp. 10.000.000,- yang menerima M. NURSAM SETIAWAN.
12. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 13 Agustus 2013 untuk bon sementara a.n CV. Mitra Karya Persada untuk biaya periklanan Rp. 20.000.000,- yang menerima MUH NURSAM SETIAWAN.
13. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 13 Agustus 2013 untuk bon sementara a.n CV. Mitra Karya Persada untuk biaya periklanan Rp. 27.000.000,- yang menerima MUH NURSAM SETIAWAN.
14. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 28 Agustus 2013 untuk anggaran produksi / pembuatan video dokumentasi a.n CV. Mitra Karya Persada Rp. 5.000.000,- yang menerima M. NURSAM SETIAWAN.
15. 1 (satu) lembar surat pengajuan anggaran video dokumentasi No. : 023/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 kepada Pimpinan Bawaslu Prov. Jatim Rp. 5.000.000,-.
16. 1 (satu) lembar kwitansi asli, nomor Kwitansi : 027/Kw/SA/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 untuk produksi iklan televisi durasi 60 detik dan 30 detik untuk sosialisasi pemilihan Gubernur Jawa Timur a.n CV. Sinar Alami sebesar Rp. 24.150.000,- yang menerima Sdr. DEDDI DUTO H.

Halaman 104 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Invoice asli, nomor Invoice : 027/SA/Inv/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, a.n CV. Sinar Alami yang ditandatangani Oleh Sdr. DEDDI DUTO H.
18. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 16 Agustus 2013 untuk uang muka kerja untuk pemasangan iklan a.n CV. Sinar Alami sebesar Rp. 51.000.000,- yang menerima MIEKE W.
19. 1 (satu) lembar kwitansi asli, nomor Kwitansi : 032/Kw/SA/VII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 untuk Doen payment 50% dari biaya pemasangan iklan TVC Lokal Jawa Timur, Station Kompas TV dan SBO TV Sebesar Rp. 78.760.000,- (termasuk PPn 10%) sebesar Rp. 39.380.000,- yang menerima Sdr. DEDDI DUTO H.
20. 1 (satu) lembar Invoice asli, nomor Invoice : 032/SA/Inv/VII/2013, yang ditandatangani Oleh Sdr. DEDDI DUTO H.
21. 1 (satu) lembar kwitansi asli, untuk uang muka penggandaan Buku Agenda, sebesar Rp. 20.000.000,- yang diterima oleh Sdr. ROMI MORES.
22. 1 (satu) lembar kwitansi asli, bulan Agustus 2013 untuk uang muka kerja pengadaan kaos dan rompi ke - 2 a.n CV. Ade Pertiwi sebesar Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr. SURIADI.
23. 2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr. SURIADI.
24. 1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesanan turunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaran Rp. 297.605.000,- dan Uang Muka Rp. 200.000.000,- dengan sisa sebesar Rp. 97,605.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SURIADI.

Halaman 105 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 27 Maret 2013 untuk perbaikan gedung (uang muka), sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO.
26. 2 (dua) lembar kwitansi asli, tanggal 24 April 2013 untuk Pembayaran Uang muka Kerja untuk perbaikan gedung Bawaslu Propinsi Jawa Timur, sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima oleh CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA AN Sdr. INDROYONO.
27. 2 (dua) lembar kwitansi asli, tanggal 10 Mei 2013 untuk Pembayaran Uang muka Kerja untuk perbaikan gedung Bawaslu Propinsi Jawa Timur, sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima oleh CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA AN Sdr. INDROYONO.
28. 2 (dua) lembar kwitansi asli, tanggal 28 Mei 2013 untuk Pembayaran Uang muka Kerja untuk perbaikan gedung Bawaslu Propinsi Jawa Timur, sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima oleh CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA AN Sdr. INDROYONO.
29. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 13 Juni 2013 untuk uang muka cetak Perundang-undangan, sebesar Rp. 20.000.000,- yang diterima oleh Sdr. INDROYONO.
30. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003498, tanggal 17 Juni 2013 untuk Pembayaran Buku Ketentuan Pidana dan nota Kesepakatan, dengan total sebesar Rp. 13.630.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO.
31. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 31 Juli 2013 untuk Pembayaran cetak Spanduk dengan rincian tanggal 16 Juli sebesar Rp. 20.0000.000,- dan tanggal 31 Juli sebesar Rp. 60.0000.000,- dengan nilai total sebesar Rp. 80.000.000,- yang diterima oleh Sdr. INDROYONO.

Halaman 106 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003515, tanggal 04 September 2013 untuk Pembayaran Poster tahapan Pilgub dan Pilleg serta Backdroop Banner, dengan total sebesar Rp. 648.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO.
33. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003516, tanggal 04 September 2013 untuk Pembayaran Kaos dan Tas Souvenir, dengan total sebesar Rp. 13.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO.
34. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003475, tanggal 13 September 2013 untuk Pembayaran renovasi gedung dengan rincian biaya total Renovasi gedung Bawaslu Propinsi Jatim Sebesar Rp. 358.848.735,- dan Pembayaran sebesar Rp. 280.000.000, dengan kekurangan sebesar Rp. 78.848.735,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO.
35. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 07 Oktober 2013 untuk Pelunasan Perbaikan gedung, sebesar Rp. 78.848.735,- yang diterima oleh Sdr. INDROYONO.
36. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Mojokerto Rp. 32.450.000,- yang menerima LANGGENG.
37. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Probolinggo Rp. 36.950.000,- yang menerima SUNARDI.
38. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Kediri Rp. 33.950.000,- yang menerima kosong (ada tandatangan).

Halaman 107 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Madiun Rp. 33.950.000,- yang menerima AYU N mengetahui MOCH CHAIRUL.
40. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Lumajang Rp. 60.950.000,- yang menerima Kasek Kab. Lumajang HENDRIK K.
41. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Pasuruan Rp. 65.450.000,- yang menerima DWI ANTO SETIAWAN .
42. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Madiun Rp. 51.950.000,- yang menerima LILIK WINARNI.
43. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Magetan Rp. 56.450.000,- yang menerima HARIYANTO.
44. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Bondowoso Rp. 63.950.000,- yang menerima TITIN AGUSTINA.
45. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk

Halaman 108 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Pamekasan Rp. 48. 950.000,- yang menerima AGUS SUGIANTO, S.Sos.
46. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Jombang Rp. 60.950.000,- yang menerima DODI K.
47. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Malang Rp. 36.950.000,- yang menerima kosong (ada tandatangan).
48. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Batu Rp. 33.950.000,- yang menerima DEWI ISLAMIATI.
49. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 4 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Tulungagung Rp. 57.950.000,- yang menerima NOVI FITRIHASTUTI.
50. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Pacitan Rp. 47.450.000,- yang menerima WIDI YANTO.
51. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Ponorogo Rp. 60.950.000,- yang menerima MARGO UTOMO.
52. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Halaman 109 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab.

Ngawi Rp. 57.950.000,- yang menerima PEGGY YUDO. S.

53. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Trenggalek Rp. 50.450.000,- yang menerima AGUS SUGENG WAHONO.
54. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 7 Oktober 2013 dari Ketua Bawaslu Porv. Jatim untuk pembayaran tambahan dana Pilgub Kab. Blitar Rp. 62.450.000,- yang menerima EKO HARI BASUKI.
55. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Kediri Rp. 68.450.000,- yang menerima PUDJI A. M, S.Sos.
56. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Nganjuk Rp. 59.450.000,- yang menerima SUMINEM.
57. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Mojokerto Rp. 56.450.000,- yang menerima ERWAN D. S.
58. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran tambahan dana Pilgub Kab. Sidoarjo Rp. 52.450.000,- yang menerima DEDY KURNIAWAN. W.
59. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk

Halaman 110 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Jember
Rp. 75.950.000,- yang menerima PANCA.

60. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Banyuwangi Rp. 65.450.000,- yang menerima SANHARI.
61. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Situbondo Rp. 54.950.000,- yang menerima NURDJANNAH.
62. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Probolinggo Rp. 39.270.000,- yang menerima BUDI. S.
63. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Bojonegoro Rp. 71.450.000,- yang menerima MAHMUD RIDLWAN Y.
64. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Tuban Rp. 59.450.000,- yang menerima FANNY ARDIANTO.
65. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 5 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Lamongan Rp. 69.950.000,- yang menerima M. ROY.
66. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk

Halaman 111 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Gresik
Rp. 52.450.000,- yang menerima HERY YUWONO.

67. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013
dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub
Kab. Bangkalan Rp. 52.450.000,- yang menerima ABU SAID.

68. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua
Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran kekurangan dana
Pilgub Kab. Sampang Rp. 50.450.000,- yang menerima
RAHMAD ARYANTO.

69. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013
dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub
Kab. Sumenep Rp. 69.950.000,- yang menerima M. AMIN.

70. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua
Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran tambahan dana Pilgub
Kota Blitar Rp. 33.950.000,- yang menerima EKO HARI
BASUKI.

71. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk
keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota
Pasuruan Rp. 35.450.000,- yang menerima TRI SETIAWAN.

72. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk
keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota
Surabaya Rp. 71.950.000,- yang menerima DIAN H.

- Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 08 Desember 2014, atas nama
INDAH WAHYUNI, SH,MSi, tTelah melakukan penyitaan barang
berupa:

Halaman 112 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) bendel Dokumen surat dari Bawaslu Propinsi Jatim yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh kantor pos, No. : 47/Bawaslu-Prov/JTM/II/2013, tanggal 12 Pebruari 2013, yang ditandatangani oleh SUFYANTO, S.Ag,M.si.
2. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli Bulan Maret Tahun 2013 untuk pembayaran Hibah kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur tahap I berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 188/212/KPTS/013/2013 dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 85.352.000.000,- (Delapan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, Msi selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Sdr. ISWATI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan diterima dan yang ditandatangani Oleh yang menerima SUFYANTO, S.Ag. Msi.
3. 1 (Satu) Bendel Dokumen Asli Rancangan Anggaran Belanja Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tahap I (pertama) Propinsi Jawa Timur,tanggal 4 Maret 2013, yang ditandatangani oleh AMRU,S.Sos., M.Si Selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Propinsi Jatim dan tanda tangan Mengetahui SUFYANTO S.Ag. M.Si.
4. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh kantor pos, No. : 914 / 94.P / 213.2 / 2013, tanggal 13 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. NURWIYANTO, M.Si.
5. 2 (dua) lembar Dokumen yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 596-kep tahun 2012 tanggal 20 September 2012 dan ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD, S.IP.,M.Si.

Halaman 113 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Dana Hibah, tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si.
7. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pernyataan Penggunaan Rekening, tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si.
8. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat permohonan Pembayaran dana Hibah Bawaslu Jatim Tahap I (Pertama), Nomor : 102/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si.
9. 1 (satu) Bendel Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan Aslinya oleh Biro hukum Pemprov Jatim, No. : 188/210/KPTS/013/2013,tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani Oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO.
10. 1 (satu) Bendel Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur Asli, No. : 188/211/KPTS/013/ 2013,tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO.
11. 1 (satu) Bendel Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Biro hukum, No. : 188/212/KPTS/013/ 2013,tanggal 21 Maret 2013.
12. 1 (satu) bendel NPHD yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Kantor Pos, antara Pemprov Jatim dengan Bawaslu Prov. Jatim tanggal 22 Maret 2013.
13. 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur jawa Timur Asli No. : 188/607/KPTS/013/2013. Tanggal 16 September 2013, yang ditandatangani Oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO.

Halaman 114 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Pakta Integritas yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si.
15. 1 (satu) Lembar Dokumen Turunan (Warna Hijau) Surat Perintah Pencairan Dana,Nomor : LS/0002812/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani Oleh Dra. Ec. RAHMAH YABBAR, MM.
16. 1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda) pengantar Surat Perintah Membayar, No. P.0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si.
17. 1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda) Surat Perintah Membayar, No. SPM-LS0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si.
18. 1 (satu) lembar pengantar SPP LS asli, No. : SPP-LS/0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI.
19. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran LS, No. : SPP-LS / 0000002 / 536 /1200900 / 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI.
20. 1 (satu) lembar rincian Surat Permintaan Pembayaran LS, No. : SPP-LS/ 0000002 / 536 / 1200900 / 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI.
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. : SPP-LS / 0000002 /536 / 1200900 / 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si.
22. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Permohonan Pembayaran dana Bawaslu Jatim tahap II (Kedua), nomor : 356/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si.

Halaman 115 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Lembar Dokumen Turunan (Warna Merah Muda)
Surat Perintah Membayar, Nomor : SPM-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh Drs.SUPRAYITNO, M.Si.
24. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Bulan Juli Tahun 2013 untuk belanja Hibah kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur tahap II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 188/212/KPTS/013/2013 dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 56.901.329.000 (Lima puluh enam miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. SUPRAYITNO, Msi selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Sdr. ISWATI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan yang menerima SUFYANTO, S.Ag. Msi.
25. 1 (satu) lembar Dokumen Asli dari Bawaslu Prov. Jatim Nomor : 337.1/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 kepada Kepala Biro Administrasi pemerintahan Umum Setda Prov Jatim Perihal Usulan Perubahan RAB Bawaslu Prov Jatim.
26. 1 (bendel) Dokumen Asli perubahan RAB Bawaslu Prov Jatim tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh AMRU, S.Sos, M.Si, mengetahui SUFYANTO, S.Ag. M.Si.
27. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pengantar SPP LS, Nomor : SPP-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh ISWATI.
28. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Permintaan Pembayaran LS, Nomor SPP: SPP-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013, yang ditandatangani Oleh ISWATI.

Halaman 116 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli rincian Surat permintaan pembayaran LS, Nomor : SPP-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh ISWATI.
30. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP, Nomor : SPP-LS/0000540/536/1200900/2013, tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si.
31. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Rekapitulasi penggunaan dana Hibah tahun 2013, Nomor : 117/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani Oleh Dr. SUFYANTO, M.Si.
32. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Lembar Disposisi Sekretariat Daerah mengenai Surat dari : Bawaslu Prov. Jatim, tanggal Surat : 07 Agustus 2013, No. Surat : 338.1/Bawaslu-PROV/JTM/VIII/2013, perihal : RAB Peubahan,dengan No. Agenda : S.16339 dan diterima tanggal : 24 Desember 2013 tentang RAB Perubahan.
33. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat RAB Perubahan Bawaslu Propinsi Jatim, Nomor : 338.1/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013, tanggal 07 Agustus 2013 yang ditandatangani Oleh Sdr. SUFYANTO, M.Si. berikut 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Lampiran RAB perubahan Bawaslu Propinsi Jatim tanggal 07 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh AMRU S.Sos. M.Si.
34. 2 (dua) lembar Dokumen Asli surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Bawaslu Propinsi Jawa Timur, Nomor : 100/6612/011/2014 tanggal 03 April 2014 tentang Usulan RAB Perubahan Dana Hibah PILGUB jawa Timur Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM.

Halaman 117 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor : 100/7926/011/2014, tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim SUPRIANTO, SH, MH. kepada Ketua Bawaslu Prov Jatim perihal laporan rekapitulasi penggunaan dana hibah tahun 2013.
36. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor : 117/8548/011/2014, tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim SUPRIANTO, SH, MH kepada ketua Bawaslu Prov. Jatim perihal laporan rekapitulasi penggunaan dana hibah 2013.
37. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor : 117/12540/011/2014, tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim SUPRIANTO, SH, MH kepada ketua Bawaslu Prov. Jatim perihal laporan peringatan II penyampaian dana hibah tahun 2013.
38. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor: 131/19961/011/2014, tanggal 26 September 2014 yang ditandatangani Asisten Pemerintahan Setda Prov. Jatim Drs. IDRUS, M.Si kepada Inspektur Prov. Jatim.
- Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 08 Desember 2014, atas nama GATOT SUGENG WIDODO Telah melakukan penyitaan barang berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tanggal 17 Desember 2013 tentang dikarenakan uang tunai di brankas tidak mencukupi untuk membayar akomodasi Hotel Orchid dan untuk membayar pengadaan barang (spanduk) maka saya pinjamkan dari uang silpa Kab/Kota yang sudah saya terima sebesar Rp. 292.000.000,- (Orchid) dan Rp. 136.606.000,-

Halaman 118 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pajak) selanjutnya akan dibicarakan dengan pihak rekanan yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU, S.Sos.

2. 1 (satu) lembar tanda terima asli tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. RATNA.

➤ Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 20 April 2015, atas nama GATOT SUGENG WIDODO Telah melakukan penyitaan barang berupa:

1. Asli Kwitansi tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran Uang muka Kerja Komisioner yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU.
2. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran Biaya perjalanan Dinas Bulan Januari s/d Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO.
3. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO.
4. Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Komisioner P. SRI yang ditandatangani oleh Sdr. AJENG.
5. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU.
6. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas.
7. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran DL Jakarta yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU, S.Sos., M.Si.
8. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran Uang muka Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE.

Halaman 119 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO, S.Ag, M.Si.
 10. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang ditandatangani oleh Sdr. SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H.
 11. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU.
 12. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang ditandatangani oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.Ip.
 13. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. SRI SUGENG PUJIATMIKO.
 14. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d Maret 2013.
- Berdasarkan Berita acara penyitaan, tanggal 22 April 2015, atass nama GATOT SUGENG WIDODO Telah melakukan penyitaan barang berupa :
1. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran Uang muka Kerja SPPD untuk Pimpinan (Komisioner) yang ditandatangani oleh P. AMRU.
 2. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.49.600.000,- untuk pembayaran Honorarium tim sel. Uji kelayakan dan pembekalan Anggota Pan. yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU, S.Sos., M.Si.

Halaman 120 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Kwitansi tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.40.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Komisioner yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU.
4. Asli Kwitansi tanggal 24 April 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU.
5. Asli Kwitansi tanggal 24 April 2013 sebesar Rp.15.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU.
6. Asli Kwitansi tanggal 21 April 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO.
7. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.35.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja P.AMRU, SUFYANTO, SRI SUGENG, ANDREAS yang ditandatangani oleh P. AMRU.
8. Asli Kwitansi tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk pembayaran kekurangan tiket Jakarta - Surabaya yang ditandatangani oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.Ip.
9. Asli Kwitansi tanggal 08 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran titipan uang muka kerja dalam rangka rapat Gakumdu di Novotel (Hotel) yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU.
10. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr. SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H.
11. Asli Kwitansi tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp.52.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Pembbuatan Materi Soal untuk Seleksi Panwaslu Kab. / Kota Se Jawa Timur, Sumber Dana APBD (HIBAH) TA. 2013 dengan rincian jumlah yang

Halaman 121 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima Rp. 52.500.000,- yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr.AMRU, S.Sos., M.Si.

12. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.Ip.

13. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr. SUFYANTO, S.Ag., M.Si.

➤ Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 28 April 2015, atas nama AMRU, S.Sos, M.Si Telah melakukan penyitaan barang berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, nomor : PEG.813.2/012/1991, tanggal 13 Maret 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama AMRU.
2. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur, Nomor : 823.4 / 2438 / 212 / 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil daerah atas nama AMRU, S.Sos, M.Si.
3. 4 (empat) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 569 – KEP tahun 2013, tanggal 03 Juli 2013, tentang Penunjukan dan Pengangkatan sebagai Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur atas nama AMRU, S.Sos, M.Si.

Halaman 122 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Nomor : 23 / KPTS / BAWASLU – PROV / JTM / I / 2013, tanggal 07 Januari 2013, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban pada lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2013 atas nama AMRU, S.Sos, M.Si.
- Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 30 April 2015, atas nama GATOT SUGENG WIDODO Telah melakukan penyitaan barang berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Berita acara penyerahan kunci brankas dari Bendahara Bawaslu Prov. Jatim (Gatot Sugeng Widodo) kepada pemegang kunci brankas yang baru a.n. Saudara Darmini, tanggal 21 Desember 2013 yang ditandatangani Oleh Gatot Sugeng Widodo, Darmini, Dessy Noor Hadiyah, S.Si, Amru, S.Sos, M.Si, Tri Heroe K., S.Sos, MM, Abdul Kohar, S.H.
 2. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013, untuk pembayaran sewa mobil, sebesar Rp. 102.450.000,- yang ditandatangani Oleh RANI.
 3. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013, untuk pembayaran SPPD Staf Bawaslu Jatim Bulan Januari s/d Maret 2013, sebesar Rp. 238.950.000,- yang ditandatangani Oleh CATUR W.
- Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 30 April 2015, atas nama AMRU, S.Sos, M.Si Telah melakukan penyitaan barang berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas tanggal 16 Juli 2013 dari Kepala Sekretariat/KPA kepada Sdr. bendahara Pengeluaran perihal Persyaratan Pencairan Dana Hibah Daerah (40%)

Halaman 123 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.

2. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 06/ND/BAWASLU-PROV/JTM/I/2013, tanggal 24 Januari 2014 dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Bendahara perihal Teguran Keras yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.
3. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 08/ND/BAWASLU-PROV/JTM/I/2014, tanggal 27 Januari 2014 dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada 1. SUPRIYONO 2. RIZKY OCTORIO ADITYA, S.H perihal Penyusunan Laporan Keuangan akhir kegiatan Pemilu Kda Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.
4. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor : 09/ND/BAWASLU-PROV/JTM/I/2014, tanggal 27 Januari 2014 dari kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur (KPA) kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO (Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013) perihal penyempurnaan, pengelompokan, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas Dana Hibah Daerah Pemilu Kda Prov. Jatim Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 268/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014, tanggal 23 Mei 2014 kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO perihal Teguran Tertulis yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.

Halaman 124 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



6. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 318/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014, tanggal 17 Juni 2014 kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO perihal Teguran ke-2 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.
 7. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 334/BAWASLU-PROV/JTM/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014 kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO perihal Peringatan Tertulis ke-III yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.
 8. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 23/ND/BAWASLU-PROV/JTM/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 dari Kepala Sekretariat kepada yth 1. Kepala Sub Bagian Administrasi 2. Sdr. GATOT SUGENG WIDODO 3. PASARU PALEBANGAN 4. ANANG HAFIDZ perihal Pertanggung Jawaban Dana Hibah Pilgub dan Wagub Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.
- Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 11 Juni 2015, atas nama SAMUDJI HENDRIK S. B., S.H. M.M. Telah melakukan penyitaan barang berupa :
1. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 15 Maret 2013 nomor : 051/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013, pekerjaan Belanja cetak dan penggandaan buku agenda pengawasan, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo Surabaya.
 2. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 01 April 2013 nomor : 061/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2013, pekerjaan Belanja cetak dan penggandaan buku peraturan

Halaman 125 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, CV. JATAYU ERA GLOBAL, Perum Pondok Jati Indah DA-07 RT.32/RW.09 Sidoarjo.

3. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 16 April 2013 nomor : 072/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2013, pekerjaan Belanja cetak dan penggandaan buletin Bawaslu Provinsi, CV. JATAYU ERA GLOBAL, Perum Pondok Jati Indah DA-07 RT.32/RW.09 Sidoarjo.
4. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 28 Mei 2013 nomor : 101/BAWASLU-PROV/JTM/V/2013, pekerjaan Belanja Spanduk pengawasan pemutakhiran data, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo Surabaya .
5. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 16 Juli 2013 nomor :135/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, pekerjaan Belanja Spanduk pengawasan, CV. JATAYU ERA GLOBAL, Perum Pondok Jati Indah DA-07 RT.32/RW.09 Sidoarjo.
6. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 29 Juli 2013 nomor : 144/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, pekerjaan Belanja kaos – pengawas pemilu lapangan, CV. SAHABAT KITA SENTAUSA, Jl. Balongsari Blok II-F / 5 Tandes Surabaya.
7. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 29 Juli 2013 nomor : 144/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, pekerjaan Belanja Spanduk pengawasan pelaksanaan kampanye, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo Surabaya .
8. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 12 Agustus 2013 nomor : 152/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013, pekerjaan Belanja Spanduk pengawasan masa tenang, CV.

Halaman 126 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel
Rejo Surabaya.

9. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 12 Agustus 2013 nomor : 152.2/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013, pekerjaan Belanja Spanduk Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo Surabaya

Dipergunakan dalam perkara lain yakni an. terdakwa Ali Solikin

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 07 April 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 235/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 03 April 2017;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 18 April 2017 kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tertanggal 29 Mei 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 29 Mei 2017;
4. Relass penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Juni 2017;
5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2017 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk

Halaman 127 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;

6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 Jo. Paal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Paal 55 ayat (1) KUHP serta menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.503.000,- (delapan juta lima ratus tiga ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 20 Maret 2017;

Halaman 128 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara a quo yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur mencermati berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tanggal 23 Juni 2016, telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi Albert Pramono Soesanto dan Eswahyudi,SE. Terdakwa meminjamkan CV.Sahabat Kita Sentausa kepada Anang Khusairi (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa kerugian Negara sebesar Rp8.503.000,- (delapan juta lima ratus tiga ribu rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada kenyataannya telah diterima oleh Suriadi selaku Direktur CV.Ade Pertiwi, sehingga layak apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dibebani Terdakwa untuk mengembalikan uang pengganti kepada Negara, karena uang sebesar Rp8.503.000,- (delapan juta lima ratus tiga ribu rupiah) adalah menjadi tanggungjawab Suriadi pribadi selaku Direktur CV.Ade Pertiwi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 235/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 03 April 2017, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut telah memuat alasan-alasan hukum yang benar bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair oleh karenanya pertimbangan tersebut akan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, terkecuali sekedar mengenai uang pengganti yang dibebankan

Halaman 129 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding haruslah diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa Firdauzy Firmansyah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tersebut Majelis Hakim Tinggi dipandang sudah memenuhi rasa keadilan dan tidak semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa Firdauzy Firmansyah menderita lebih lama dalam penjara, namun penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp8.503.000,- (delapan juta lima ratus tiga ribu rupiah) sangatlah berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap Dakwaan Pasal 3 yang terbukti, tidak perlu menjatuhkan pidana denda apabila kerugian Negara di bawah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa kepada Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana denda

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 130 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani biaya perkara untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta ketentuan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 235/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 03 April 2017, sekedar mengenai pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “ secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “ secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 131 dari 132 Perkara Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menguatkan putusan tersebut untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh kami Heri Sukemi, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Ichwan, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi dan Dr. H. Ansori, S.H.,M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS:

ttd

ttd

M.H.

P/

ttd

H.